



PUTUSAN

Nomor 53 / Pid.B / 2022 / PN Psr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SISWO HADI BIN SUPIAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banda Gang Mawar RT-05 RW-02 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

10. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwik Triharyati, S.H., M.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan di Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Mei 2022 Nomor 53/Pid.B/2022/ PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Psr., tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWO HADI BIN SUPIAN bersalah melakukan tindak pidana membantu pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWO HADI BIN SUPIAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 celana jeans panjang merk LSA Jeans;
 2. 1 kaos warna merah bertuliskan HEMAVITON;
 3. 1 helm merk INK warna merah kombinasi hitam;
 - 1 handphone merk Vivo warna biru, Imei 1 : 866541057263390,
 4. 866541057263382 dan Simcard telkomsel 081311539630 dikembalikan kepada Teerdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN.

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 bilah senjata jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang : 30 cm, agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa SISWO HADI BIN SUPIAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Perkara:No.REG.PERK:PDM-12/Pasur/03/2022 pada perkara pidana Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr;
3. Menyatakan Terdakwa SISWO HADI bin SUPIAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke - 1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa SISWO HADI bin SUPIAN dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa SISWO HADI bin SUPIAN dibebaskan dari Tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat hukum terdakwa (pledoi) secara keseluruhan;
2. Menolak seluruh pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2022;
3. Menyatakan terdakwa *SISWO HADI BIN SUPIAN* telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu Primair : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kami;
4. Menghukum Terdakwa *SISWO HADI BIN SUPIAN* sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa *Siswo Hadi Bin Supian*, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan November 2021, bertempat di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja membantu yang direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain terhadap korban *Mokhammad Fatkhurrozy*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar 3(tiga) bulan sebelum kejadian (15 November 2021) Saksi *Fadila Rokhman Bin Sutomo* (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berpacaran dengan Saksi *Putri Nabilatul Kasiati* (alias *Bella*) mendapat kabar kalau Saksi *Putri Nabilatul Kasiati* (alias *Bella*) pacar Saksi *Fadila Rokhman Bin Sutomo* akan menikah dengan korban *Mokhammad Fatkhurrozy* (tunangan Saksi *Putri Nabilatul Kasiati* alias *Bella*) yang rencana acara pernikahannya pada tanggal 09 Januari 2022 atau sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi *Fadila Rokhman Bin Sutomo* merasa kecewa dan marah yang kemudian mempunyai niat tidak baik yaitu keinginan untuk membunuh korban *Mokhammad Fatkhurrozy*, dengan maksud dan tujuan agar Saksi *Fadila Rokhman Bin Sutomo* dapat menggantikan posisi korban di hatinya Saksi *Putri Nabilatul Kasiati* serta bisa hidup bersama;
- Bahwa niat tersebut dilaksanakan oleh Saksi *Fadila Rokhman Bin Sutomo* dengan cara Saksi *Fadila Rokhman Bin Sutomo* menanyakan aktifitas atau kebiasaan dari korban *Mokhammad Fatkhurrozy* kepada Saksi *Putri Nabilatul Kasiati* melalui komunikasi via telepon Whatsapp atau Messenger Facebook dari akun masing-masing, sehingga Saksi *Fadila Rokhman Bin Sutomo* bisa membunuh korban *Mokhammad Fatkhurrozy* secepatnya dengan tujuan agar Saksi *Putri Nabilatul Kasiati* tidak jadi menikah dengan korban *Mokhammad Fatkhurrozy*;
- Bahwa setelah Saksi *Fadila Rokhman Bin Sutomo* mengetahui tentang aktifitas dan kebiasaan korban *Mokhammad Fatkhurrozy* mulai dari tempat bekerja, dengan menggunakan kendaraan apa dan pulang kerja sekitar Jam : 16.00 Wib dari saksi *Putri Nabilatul Kasiati*, kemudian sekitar Jam :

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menjalankan niatnya dengan meminjam sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC kepada pamannya saksi Supiyanto untuk membeli minuman jenis arak dipelabuhan Kota Pasuruan, setelah itu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo pulang kerumah dan meminumnya seorang diri, kemudian selesai minum arak Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo telah mengambil senjata tajam jenis pisau (kujang) dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm bergagangkayu dari bawah meja dapur rumahnya, kemudian senjata tajam tersebut dimasukan ke dalam tas Slempong warna abu abu milik Saksi Fadila Rokhman;

- Bahwa selanjutnya sekitar Jam : 15.00 Wib pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC menuju ke rumah terdakwa Siswo Hadidi Jl. Banda Gang Mawar RT.005 RW.002 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo membangunkan dan mengajak terdakwa pergi dengan tujuan ke Pabrik Plastik di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tempat korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja dan atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa dibonceng oleh Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo;
- Bahwa sekitar Jam : 15.30 Wib pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bersama dengan terdakwa telah sampai di Pabrik Plastik di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tempat korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo memarkir kendaraanya di sebrang jalan depan pabrik tersebut dan saat itu terdakwa bertanya kepada Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo “ Lapo Nang Kene ? (Ngapain Ke Sini) lalu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo jawab “ Ngenteni Arek “ (Menunggu Seseorang/Korban);
- Bahwa sekitar Jam : 16.00 Wib pada hari Senin tanggal 15 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozy yang ditunggu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo keluar dari Pabrik Plastik dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam Helm warna Putih menuju ke arah Timur, melihat hal tersebut Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menyuruh terdakwa untuk mengikuti (membuntuti) korban dan terdakwa yang mengemudi

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo melihat korban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti dan masuk di Toko Tembakau Rokok "Lami" di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bersama terdakwa hanya melewati korban dan terus menuju Pos Polisi Pasar Besar untuk berhenti dan bertukar posisi, yang menjadi pengemudi Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo yang dibonceng terdakwa, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo putar balik di Lampu Merah untuk mendatangi korban Mokhammad Fatkhurrozy yang masih berada di dalam Toko Tembakau Rokok "Lami", sesampai di lokasi Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dan berkata "Sek Entenono Kene" (Sebentar Tungguin Di Sini) dan terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar 5 (lima) meter dari Toko Tembakau Rokok "Lami";
- Bahwa selanjutnya dengan cepat Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (kujang) dengan panjang sekitar 30 Cm bergagang kayu dari dalam tas Slempong warna abu abu milik Saksi Fadila Rokhman, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mendatangi korban dengan posisi badan menghadap meja etalase tembakau, kemudian tangan kiri Saksi Fadila Rokhman menarik pundak kanan korban hingga tubuh korban menghadap Saksi Fadila Rokhman, setelah itu Saksi Fadila Rokhman dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya langsung menusukan senjata tajam tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah tubuh korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu mengenai bagian perut (ulu hati) sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur, dan selanjutnya Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mendatangi terdakwa sambil berkata "Ayo Mlayu Mlayu" (Ayo Lari Lari) kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah Timur, saat sampai di depan Pasar Besar terdakwa bertanya "Onok Opo O" (ada apa) dan dijawab Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo "Aku Mari Nyuduk Arek" (Aku Habis Menusuk Orang);
- Bahwa sekitar Jam : 17.00 Wib pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo sampai di rumah terdakwa, kemudian

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mengeluarkan senjata tajam tersebut dari dalam tas slempangnya dan menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan senjata tajam jenis pisau itu di plafon ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo tersebut korban Mokhammad Fatkhurrozy dilarikan ke RSUD “dr. R. Soedarsono” Kota Pasuruan untuk perawatan secara medis, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozy dirujuk ke RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang dan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar Jam : 14.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di “dr. Saiful Anwar” Malang, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 21.24/XI dari RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang tertanggal 6 Desember 2021 sesuai sumpah/janji pada waktu menerima jabatan oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. Dengan hasil pemeriksaan luar tubuh jenazah korban korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu :

Bagian perut :

- Pada perut atas, tepat pada garis pertengahan depan, tujuh centimeter di atas pusar ditemukan luka yang sudah dijahit arah melintang/horizontal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang enam centimeter;
- Pada pertengahan perut tepat pada garis tertengahan depan ditemukan luka yang sudah dijahit arah vertikal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang dua puluh tiga centimeter;
- Pada perut kanan, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan, empat centimeter di bawah pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter ;
- Pada perut kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter di atas pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter ;

Bagian punggung:

- Pada punggung kanan, sepuluh centimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas centimeter di atas taju tulang usus ditemukan luka yang sudah dijahit, dengan tepi luka kesan rata dengan panjang empat centimeter;

Anggota gerak atas :

- Pada lengan bawah kiri sisi luar, dua centimeter di bawah lipat siku ditemukan luka yang sudah dijahit arah serong dari kanan atas ke kiri

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang tujuh centimeter ;

Kesimpulan yang pada pokoknya:

- a) Luka yang sudah dijahit pada perut arah vertikal, akibat kekerasan tajam(tindakan medis);
- b) Luka yang sudah dijahit perut arah melintang, punggung dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan tajam;
- c) Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Pasuruan yang selanjutnya diamankan dan diproses hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa *Siswo Hadi Bin Supian*, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan November 2021, bertempat di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja membantu menghilangkan jiwa orang lain terhadap korban Mokhammad Fatkhurrozy*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar 3(tiga) bulan sebelum kejadian (15 November 2021) *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo*(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berpacaran dengan *Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella)* mendapat kabar kalau Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella) pacar Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo akan menikah dengan *korban Mokhammad Fatkhurrozy* (tunangan Saksi Putri Nabilatul Kasiati alias Bella) yang rencana acara pernikahannya pada tanggal 09 Januari 2022 atau sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo merasa kecewa dan marah yang kemudian mempunyai niat tidak baik yaitu keinginan untuk membunuh korban Mokhammad Fatkhurrozy, dengan maksud dan tujuan agar Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggantikan posisi korban dihatinya Saksi Putri Nabilatul Kasiati serta bisa hidup bersama;

- Bahwa niat tersebut dilaksanakan oleh Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dengan cara Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menanyakan aktifitas atau kebiasaan dari korban Mokhammad Fatkhurrozy kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati melalui komunikasi via telepon Whatsapp atau Massenger Facebook dari akun masing-masing, sehingga Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bisa membunuh korban Mokhammad Fatkhurrozy secepatnya dengan tujuan agar Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak jadi menikah dengan korban Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa setelah Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mengetahui tentang aktifitas dan kebiasaan korban Mokhammad Fatkhurrozy mulai dari tempat bekerja, dengan menggunakan kendaraan apa dan pulang kerja sekitar Jam : 16.00 Wib dari saksi Putri Nabilatul Kasiati, kemudian *sekitar Jam : 13.00 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menjalankan niatnya dengan meminjam sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC kepada pamannya saksi Supiyanto untuk membeli minuman jenis arak dipelabuhan Kota Pasuruan, setelah itu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo pulang kerumah dan meminumnya seorang diri, kemudian selesai minum arak Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo telah mengambil senjata tajam jenis pisau (kujang) dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm bergagangkayu dari bawah meja dapur rumahnya, kemudian senjata tajam tersebut dimasukan ke dalam tas Slempong warna abu abu milik Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa selanjutnya *sekitar Jam : 15.00 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC menuju ke rumah terdakwa Siswo Hadidi Jl. Banda Gang Mawar RT.005 RW.002 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo membangunkan dan mengajak terdakwa pergi dengan tujuan ke Pabrik Plastik di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tempat korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja dan atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa dibonceng oleh Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo ;

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *sekitar Jam : 15.30 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bersama dengan terdakwa telah sampai di Pabrik Plastik di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tempat korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo memarkir kendaraanya di sebrang jalan depan pabrik tersebut dan saat itu terdakwa bertanya kepada Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo “Lapo Nang Kene ? (Ngapain Ke Sini) lalu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo jawab “ Ngenteni Arek “ (Menunggu Seseorang/Korban);
- Bahwa *sekitar Jam : 16.00 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozy yang ditunggu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo keluar dari Pabrik Plastik dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam Helm warna Putih menuju ke arah Timur, melihat hal tersebut Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menyuruhterdakwa untuk mengikuti (membuntuti) korban dan terdakwa yang mengemudi sedang Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo melihatkorban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti dan masuk di Toko Tembakau Rokok “Lami” di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomobersama terdakwa hanya melewati korban dan terus menuju Pos Polisi Pasar Besar untuk berhenti dan bertukar posisi, yang menjadi pengemudiSaksi Fadila Rokhman Bin Sutomo yang dibonceng terdakwa, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo putar balik di Lampu Merah untuk mendatangi korban Mokhammad Fatkhurrozy yang masih berada di dalam Toko Tembakau Rokok “Lami”, sesampai dilokasi Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dan berkata “Sek Entenono Kene” (Sebentar Tungguin Di Sini) dan terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar 5 (lima) meter dari Toko Tembakau Rokok “Lami”;
- Bahwa selanjutnya dengan cepat Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mengeluarkan senjata tajamjenis pisau (kujang) dengan panjang sekitar 30 Cm bergagang kayu daridalam tas Slem pang warna abu abu milik Saksi Fadila Rokhman, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mendatangi korban dengan posisi badan menghadap meja etalase

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



tembakau , kemudian tangan kiri Saksi Fadila Rokhman menarik pundak kanan korban hingga tubuh korban menghadap Saksi Fadila Rokhman, setelah itu Saksi Fadila Rokhman dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya langsung menusukan senjata tajam tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah tubuh korban Mokhammad Fatkhurrozyyaitu mengenai bagian perut (ulu hati) sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur, dan selanjutnya Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomomendatangi terdakwa sambil berkata “ Ayo Mlayu Mlayu “ (Ayo Lari Lari) kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah Timur, saat sampai di depan Pasar Besar terdakwa bertanya “Onok Opo O” (ada apa) dan dijawab Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo “ Aku Mari Nyuduk Arek” (Aku Habis Menusuk Orang);

- Bahwa *sekitar Jam : 17.00 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo sampai di rumah terdakwa, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomomengeluarkan senjata tajam tersebut dari dalam tas slempangnya dan menyuruh terdakwa untukmenyebunyikan senjata tajam jenis pisau itu di plafon ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo tersebut korban Mokhammad Fatkhurrozy dilarikan ke RSUD “dr. R. Soedarsono” Kota Pasuruan untuk perawatan secara medis, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozydirujuk ke RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang dan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar Jam : 14.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di “dr. Saiful Anwar” Malang , sesuai VisumEt Repertum Nomor : 21.24/XI dari RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang tertanggal 6 Desember 2021 sesuai sumpah/janji pada waktu menerima jabatan oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri ,SpFM. Dengan*hasil pemeriksaan luar* tubuh jenazah korban korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu :

Bagian perut :

- Pada perut atas, tepat pada garis pertengahan depan, tujuh centimeter di atas pusar ditemukan luka yang sudah dijahit arah melintang/horizontal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang enam centimeter;

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan perut tepat pada garis pertengahan depan ditemukan luka yang sudah dijahit arah vertikal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang dua puluh tiga centimeter;
- Pada perut kanan, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan, empat centimeter di bawah pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;
- Pada perut kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter di atas pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;

Bagian punggung :

- Pada punggung kanan, sepuluh centimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas centimeter di atas tajuk tulang usus ditemukan luka yang sudah dijahit, dengan tepi luka kesan rata dengan panjang empat centimeter ;

Anggota gerak atas :

- Pada lengan bawah kiri sisi luar, dua centimeter di bawah lipat siku ditemukan luka yang sudah dijahit arah serong dari kanan atas ke kiri bawah dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang tujuh centimeter ;

Kesimpulan yang pada pokoknya:

- a) Luka yang sudah dijahit pada perut arah vertikal, akibat kekerasan tajam(tindakan medis);
- b) Luka yang sudah dijahit perut arah melintang, punggung dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan tajam;
- c) Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Pasuruan yang selanjutnya diamankan dan diproses hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Primair :

Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Bahwa ia terdakwa *Siswo Hadi Bin Supian*, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan November 2021, bertempat di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja membantu penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan kematian terhadap korban Mokhammad Fatkhurrozy*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar 3(tiga) bulan sebelum kejadian (15 November 2021) *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo* (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berpacaran dengan *Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella)* mendapat kabar kalau *Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella)* pacar *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo* akan menikah dengan *korban Mokhammad Fatkhurrozy* (tunangan *Saksi Putri Nabilatul Kasiati alias Bella*) yang rencana acara pernikahannya pada tanggal 09 Januari 2022 atau sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo* merasa kecewa dan marah yang kemudian mempunyai niat tidak baik yaitu keinginan untuk membunuh korban *Mokhammad Fatkhurrozy*, dengan maksud dan tujuan agar *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo* dapat menggantikan posisi korban di hatinya *Saksi Putri Nabilatul Kasiati* serta bisa hidup bersama;
- Bahwa niat tersebut dilaksanakan oleh *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo* dengan cara *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo* menanyakan aktifitas atau kebiasaan dari korban *Mokhammad Fatkhurrozy* kepada *Saksi Putri Nabilatul Kasiati* melalui komunikasi via telepon Whatsapp atau Messenger Facebook dari akun masing-masing, sehingga *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo* bisa membunuh korban *Mokhammad Fatkhurrozy* secepatnya dengan tujuan agar *Saksi Putri Nabilatul Kasiati* tidak jadi menikah dengan korban *Mokhammad Fatkhurrozy*;
- Bahwa setelah *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo* mengetahui tentang aktifitas dan kebiasaan korban *Mokhammad Fatkhurrozy* mulai dari tempat bekerja, dengan menggunakan kendaraan apa dan pulang kerja sekitar Jam : 16.00 Wib dari saksi *Putri Nabilatul Kasiati*, kemudian sekitar Jam : 13.00 Wib pada hari Senin tanggal 15 November 2021 *Saksi*

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadila Rokhman Bin Sutomo menjalankan niatnya dengan meminjam sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC kepada pamannya saksi Supiyanto untuk membeli minuman jenis arak dipelabuhan Kota Pasuruan, setelah itu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo pulang kerumah dan meminumnya seorang diri, kemudian selesai minum arak Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo telah mengambil senjata tajam jenis pisau (kujang) dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm bergagangkayu dari bawah meja dapur rumahnya, kemudian senjata tajam tersebut dimasukan ke dalam tas Slempong warna abu abu milik Saksi Fadila Rokhman;

- Bahwa selanjutnya *sekitar Jam : 15.00 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC menuju ke rumah terdakwa Siswo Hadidi Jl. Banda Gang Mawar RT.005 RW.002 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo membangunkan dan mengajak terdakwa pergi dengan tujuan ke Pabrik Plastik di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tempat korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja dan atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa dibonceng oleh Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo;
- Bahwa *sekitar Jam : 15.30 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bersama dengan terdakwa telah sampai di Pabrik Plastik di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tempat korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo memarkir kendaraanya di sebrang jalan depan pabrik tersebut dan saat itu terdakwa bertanya kepada Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo “Lapo Nang Kene ? (Ngapain Ke Sini) lalu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo jawab “Ngenteni Arek “ (Menunggu Seseorang/Korban);
- Bahwa *sekitar Jam : 16.00 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozy yang ditunggu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo keluar dari Pabrik Plastik dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam Helm warna Putih menuju ke arah Timur, melihat hal tersebut Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menyuruh terdakwa untuk mengikuti (membuntuti) korban dan terdakwa yang mengemudi sedang Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dibonceng

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo melihatkorban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti dan masuk di Toko Tembakau Rokok “Lami” di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomobersama terdakwa hanya melewati korban dan terus menuju Pos Polisi Pasar Besar untuk berhenti dan bertukar posisi, yang menjadi pengemudiSaksi Fadila Rokhman Bin Sutomo yang dibonceng terdakwa, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo putar balik di Lampu Merah untuk mendatangi korban Mokhammad Fatkhurrozy yang masih berada di dalam Toko Tembakau Rokok “Lami”, sesampai dilokasi Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dan berkata “Sek Entenono Kene” (Sebentar Tungguin Di Sini) dan terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar 5 (lima) meter dari Toko Tembakau Rokok “Lami”;
- Bahwa selanjutnya dengan cepat Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mengeluarkan senjata tajamjenis pisau (kujang) dengan panjang sekitar 30 Cm bergagang kayu daridalam tas Slem pang warna abu abu milik Saksi Fadila Rokhman, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mendatangi korban dengan posisi badan menghadap meja etalase tembakau , kemudian tangan kiri Saksi Fadila Rokhman menarik pundak kanan korban hingga tubuh korban menghadap Saksi Fadila Rokhman, setelah itu Saksi Fadila Rokhman dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya langsung menusukan senjata tajam tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah tubuh korban Mokhammad Fatkhurrozyyaitu mengenai bagian perut (ulu hati) sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur, dan selanjutnya Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomomendatangi terdakwa sambil berkata “ Ayo Mlayu Mlayu “ (Ayo Lari Lari) kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah Timur, saat sampai di depan Pasar Besar terdakwa bertanya “Onok Opo O” (ada apa) dan dijawab Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo “ Aku Mari Nyuduk Arek” (Aku Habis Menusuk Orang);
- Bahwa sekitar Jam : 17.00 Wib pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo sampai di rumah terdakwa,

Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mengeluarkan senjata tajam tersebut dari dalam tas slempangnya dan menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan senjata tajam jenis pisau itu di plafon ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo tersebut korban Mokhammad Fatkhurrozy dilarikan ke RSUD “dr. R. Soedarsono” Kota Pasuruan untuk perawatan secara medis, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozy dirujuk ke RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang dan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar Jam : 14.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di “dr. Saiful Anwar” Malang, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 21.24/XI dari RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang tertanggal 6 Desember 2021 sesuai sumpah/janji pada waktu menerima jabatan oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. Dengan hasil pemeriksaan luar tubuh jenazah korban korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu :

Bagian perut :

- Pada perut atas, tepat pada garis pertengahan depan, tujuh centimeter di atas pusar ditemukan luka yang sudah dijahit arah melintang/horizontal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang enam centimeter;
- Pada pertengahan perut tepat pada garis tertengahan depan ditemukan luka yang sudah dijahit arah vertikal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang dua puluh tiga centimeter;
- Pada perut kanan, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan, empat centimeter di bawah pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;
- Pada perut kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter di atas pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;

Bagian punggung :

- Pada punggung kanan, sepuluh centimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas centimeter di atas taju tulang usus ditemukan luka yang sudah dijahit, dengan tepi luka kesan rata dengan panjang empat centimeter;

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas :

- Pada lengan bawah kiri sisi luar, dua centimeter di bawah lipat siku ditemukan luka yang sudah dijahit arah serong dari kanan atas ke kiri bawah dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang tujuh centimeter ;

Kesimpulan yang pada pokoknya:

- a) Luka yang sudah dijahit pada perut arah vertikal, akibat kekerasan tajam(tindakan medis);
- b) Luka yang sudah dijahit perut arah melintang, punggung dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan tajam ;
- c) Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi ;

Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Pasuruan yang selanjutnya diamankan dan diproses hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa *Siswo Hadi Bin Supian*, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam bulan November 2021, bertempat di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI"Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja membantu penganiayaanitu menjadikan mati orangnya yaitu terhadap korban Mokhammad Fatkhurrozy*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar 3(tiga) bulan sebelum kejadian (15 November 2021) *Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo(dilakukan penuntutan secara terpisah)* yang sedang berpacaran dengan *Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella)* mendapat kabar kalau Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella) pacar Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo akan menikah dengan *korban Mokhammad Fatkhurrozy* (tunangan Saksi Putri Nabilatul Kasiati alias Bella) yang rencana acara pernikahannya pada tanggal 09 Januari 2022 atau sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomomerasa kecewa dan marah yang kemudian mempunyai niat tidak

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yaitu keinginan untuk membunuh korban Mokhammad Fatkhurrozy, dengan maksud dan tujuan agar Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dapat menggantikan posisi korban dihatinya Saksi Putri Nabilatul Kasiati serta bisa hidup bersama;

- Bahwa niat tersebut dilaksanakan oleh Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dengan cara Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menanyakan aktifitas atau kebiasaan dari korban Mokhammad Fatkhurrozy kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati melalui komunikasi via telepon Whatsapp atau Messenger Facebook dari akun masing-masing, sehingga Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bisa membunuh korban Mokhammad Fatkhurrozy secepatnya dengan tujuan agar Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak jadi menikah dengan korban Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa setelah Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mengetahui tentang aktifitas dan kebiasaan korban Mokhammad Fatkhurrozy mulai dari tempat bekerja, dengan menggunakan kendaraan apa dan pulang kerja sekitar Jam : 16.00 Wib dari saksi Putri Nabilatul Kasiati, kemudian *sekitar Jam : 13.00 Wib* pada hari **Senin tanggal 15 November 2021** Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menjalankan niatnya dengan meminjam sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC kepada pamannya saksi Supiyanto untuk membeli minuman jenis arak dipelabuhan Kota Pasuruan, setelah itu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo pulang kerumah dan meminumnya seorang diri, kemudian selesai minum arak Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo telah mengambil senjata tajam jenis pisau (kujang) dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm bergagangkayu dari bawah meja dapur rumahnya, kemudian senjata tajam tersebut dimasukkan ke dalam tas Slempong warna abu abu milik Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa selanjutnya *sekitar Jam : 15.00 Wib* pada hari **Senin tanggal 15 November 2021** Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC menuju ke rumah terdakwa Siswo Hadidi Jl. Banda Gang Mawar RT.005 RW.002 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang saat itu sedang tidur, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo membangunkan dan mengajak terdakwa pergi dengan tujuan ke Pabrik Plastik di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tempat korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja dan atas

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa dibonceng oleh Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo;

- Bahwa *sekitar Jam : 15.30 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bersama dengan terdakwa telah sampai di Pabrik Plastik di Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tempat korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo memarkir kendaraanya di sebrang jalan depan pabrik tersebut dan saat itu terdakwa bertanya kepada Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo “Lapo Nang Kene ? (Ngapain Ke Sini) lalu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo jawab “ Ngenteni Arek “ (Menunggu Seseorang/Korban);
- Bahwa *sekitar Jam : 16.00 Wib* pada hari Senin tanggal 15 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozy yang ditunggu Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo keluar dari Pabrik Plastik dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam Helm warna Putih menuju ke arah Timur, melihat hal tersebut Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menyuruh terdakwa untuk mengikuti (membuntuti) korban dan terdakwa yang mengemudi sedang Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dibonceng dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nopol N-3948-VC;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo melihat korban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti dan masuk di Toko Tembakau Rokok “Lami” di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bersama terdakwa hanya melewati korban dan terus menuju Pos Polisi Pasar Besar untuk berhenti dan bertukar posisi, yang menjadi pengemudi Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo yang dibonceng terdakwa, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo putar balik di Lampu Merah untuk mendatangi korban Mokhammad Fatkhurrozy yang masih berada di dalam Toko Tembakau Rokok “Lami”, sesampai di lokasi Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dan berkata “Sek Entenono Kene” (Sebentar Tungguin Di Sini) dan terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar 5 (lima) meter dari Toko Tembakau Rokok “Lami”;
- Bahwa selanjutnya dengan cepat Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (kujang) dengan panjang sekitar 30 Cm bergagang kayu dari dalam tas Slempong warna abu abu milik Saksi

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadila Rokhman, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mendatangi korban dengan posisi badan menghadap meja etalase tembakau, kemudian tangan kiri Saksi Fadila Rokhman menarik pundak kanan korban hingga tubuh korban menghadap Saksi Fadila Rokhman, setelah itu Saksi Fadila Rokhman dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya langsung menusukan senjata tajam tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah tubuh korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu mengenai bagian perut (ulu hati) sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban tersungkur, dan selanjutnya Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mendatangi terdakwa sambil berkata "Ayo Mlayu Mlayu" (Ayo Lari Lari) kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah Timur, saat sampai di depan Pasar Besar terdakwa bertanya "Onok Opo O" (ada apa) dan dijawab Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo "Aku Mari Nyuduk Arek" (Aku Habis Menusuk Orang);

- Bahwa sekitar Jam : 17.00 Wib pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo sampai di rumah terdakwa, kemudian Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo mengeluarkan senjata tajam tersebut dari dalam tas slempangnya dan menyuruh terdakwa untuk menyembunyikan senjata tajam jenis pisau itu di plafon ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo tersebut korban Mokhammad Fatkhurrozy dilarikan ke RSUD "dr. R. Soedarsono" Kota Pasuruan untuk perawatan secara medis, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozy dirujuk ke RSUD "dr. Saiful Anwar" Malang dan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar Jam : 14.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di "dr. Saiful Anwar" Malang, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 21.24/XI dari RSUD "dr. Saiful Anwar" Malang tertanggal 6 Desember 2021 sesuai sumpah/janji pada waktu menerima jabatan oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. Dengan hasil pemeriksaan luar tubuh jenazah korban korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu :

Bagian perut :

- Pada perut atas, tepat pada garis pertengahan depan, tujuh centimeter di atas pusar ditemukan luka yang sudah dijahit arah melintang/horizontal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang enam centimeter;

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan perut tepat pada garis pertengahan depan ditemukan luka yang sudah dijahit arah vertikal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang dua puluh tiga centimeter;
- Pada perut kanan, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan, empat centimeter di bawah pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;
- Pada perut kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter di atas pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;

Bagian punggung :

- Pada punggung kanan, sepuluh centimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas centimeter di atas tajuk tulang usus ditemukan luka yang sudah dijahit, dengan tepi luka kesan rata dengan panjang empat centimeter ;

Anggota gerak atas :

- Pada lengan bawah kiri sisi luar, dua centimeter di bawah lipat siku ditemukan luka yang sudah dijahit arah serong dari kanan atas ke kiri bawah dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang tujuh centimeter ;

Kesimpulan yang pada pokoknya:

- a) Luka yang sudah dijahit pada perut arah vertikal, akibat kekerasan tajam(tindakan medis);
- b) Luka yang sudah dijahit perut arah melintang, punggung dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan tajam;
- c) Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kota Pasuruan yang selanjutnya diamankan dan diproses hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAINUDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara yang mengakibatkan anak Saksi Saksi Mokhammad Fatkhurrozy meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut secara langsung, Saksi diberitahu tentang kejadian tersebut oleh pak RT 02 yang bernama Saksi Sapii yang beralamat lingkungan Bukwedi Rt/Rw 02/02 Kelurahan Blandongan kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Setelah Saksi mengetahui kabar tersebut kemudian Saksi langsung menuju Rumah Sakit Soedarsono Kota Pasuruan karena anak Saksi sedang di rawat di IGD Rumah Sakit Soedarsono Kota Pasuruan bersama dengan saudara Saksi yang bernama Saksi Trisna;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana terdakwa dan Saksi Fadila melakukan pembunuhan kepada Saksi Mokhammad Fatkhurrozy di depan toko tembakau rokok "LAMI" di bertempat di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Pada saat di Rumah Sakit Soedarsono keadaan anak Saksi sudah berlumur darah setelah 5(lima) jam di di Rumah Sakit Soedarsono lalu dirujuk ke di Rumah Sakit Syaiful Anwar dimalang karena sudah tak sadarkan diri karena kehabisan darah ,pada tanggal 16 November 2021 di Operasi setelah itu tanggal 17 November 2021 dan 18 November 2021 sudah bisa diajak bicara pada tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib anak Saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Syaiful Anwar tersebut;
- Bahwa Pada saat itu dokter mengatakan ada infeksi usus yang robek dari akibat pisau;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita apa-apa yang Saksi ketahui anak Saksi rencananya akan menikah dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati pada tanggal 9 Januari 2022 dan sudah bertunangan;

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri.Putri Nabilatul Kasiati pada saat dirumah sakit selalu mendampingi dan pada saat ke pemakaman Saksi Putri Nabilatul Kasiati datang ke pemakaman tetapi semenjak Saksi pernah kerumah tahanan Negara karena Saksi ingin mengetahui dan bertemu dengan pelaku yang telah membunuh anak Saksi Mokhammad Fatkhurrozy dan Saksi bertemu dengan terdakwa Siswo Hadi dan Saksi Fadila Rokhman lalu pada waktu itu Saksi bilang “mengapa lakukan kepada anak Saksi ,anak Saksi itu didorong saja sudah jatuh lalu Saksi Fadila Rokhman mengatakan bahwa iya disuruh oleh Sdri.Putri Nabilatul Kasiati untuk melakukannya dan memberitahu keseharian anak Saksi yang bernama Mokhammad Fatkhurrozy dan pada waktu itu Saksi Fadila Rokhman berkata jg mengapa Sdri.Putri Nabilatul Kasiati tidak dijadikan tersangka lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi Fadila Rokhman sendiri yang harus menyampaikan karena Saksi tidak tahu apa-apa tentang permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak ketahui penyebabnya tetapi Saksi tahu dari berita di media tentang cinta segitiga antara Sdri.Putri Nabilatul Kasiati dan Saksi Fadila;
- Bahwa Anak Saksi Saksi Mokhammad Fatkhurrozy tidak dijodohkan dengan Saksi Sdri.Putri Nabilatul Kasiati mereka berkenalan sendiri ,berpacaran sudah 4(empat) tahun dan pada waktu itu Sdri.Putri Nabilatul Kasiati meminta untuk dilamar dan pada kami sudah melamar dan di rencanakan akan menikah pada tanggal 7 Januari 2022 ;
- Bahwa anak Saksi bekerja di pabrik plastik di karang ketug;
- Bahwa anak Saksi tidak memberitahukan siapa pelakunya;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah cerita bahwa anak Saksi Mokhammad Fatkhurrozy memiliki musuh tetapi ketika anak Saksi di Rumah Sakit Syaiful Anwar Saksi Mokhammad Fatkhurrozy mengatakan bahwa dia merasa tidak memiliki musuh dan tidak pernah cerita ada masalah dengan Sdri.Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa Pada saat di Rumah Sakit Syaiful Anwar yang terlihat dibagian perut,lengan dan dipinggang;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa Siswo Hadi dan Saksi Fadila Rokhman ketika anak Saksi sudah meninggal dunia dan hari senin pada tanggal 22 November 2021 terdakwa Siswo Hadi dan saudara Fadila Rokhman tertangkap dan pada hari selasa pada tanggal 23 November 2021 Saksi diberitahu ;

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak terdakwa Siswo Hadi dan Saksi Fadila Rokhman tertangkap, Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak pernah berkunjung kerumah Saksi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya dari pembunuhan ini adalah cinta segitiga dari media setelah kejadian ;
- Saksi Ketika tujuh hari setelah meninggalnya anak Saksi keluarga Saksi Putri Nabilatul Kasiati masih berkunjung kerumah tetapi setelah pelakunya sudah ketahuan tidak pernah berkunjung lagi;
- Saksi Saksi tidak bertanya tentang kebenaran nya kepada saudara Putri Nabilatul Kasiati dan keluarga Saksi Putri Nabilatul Kasiati;
- Saksi Lokasi tersebut tempat keseharian anak Saksi pulang dan pergi kerja dan pada waktu itu sedang membeli tembakau buat dipakai oleh Mokhammad Fatkhurrozy sendiri;
- Saksi Saksi tidak pernah mencari tahu apa benar Saksi Putri Nabilatul Kasiati yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut karena penyidik mengatakan biar saja pihak penyidik yang mencari tahu;
- Saksi Pada waktu itu Saksi Fadila Rokhman mengatakan sudah lama merencanakan karena Saksi Putri Nabilatul Kasiati mengatakan bahwa Sdri.Putri Nabilatul Kasiati tidak suka dengan Saksi Mokhammad Fatkhurrozy karena kaki anak Saksi pincang;
- Saksi Barang bukti tersebut benar,Saksi pernah dilihatkan dari foto yang ditunjuki oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa Tidak mengetahuinya;

2. Saksi SUPIYANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara yang telah dilakukan oleh terdakwa Siswo Hadi dan Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya akan tetapi Saksi mengetahui melalui media televisi bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian terkait pembunuhan tersebut akan tetapi Saksi mengetahui melalui media televisi JTV acara pojok Kampung pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang bekerja penjual es degan di daerah Kelurahan Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dari pagi sampai malam setiap harinya jadi Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan sarana apa saat Saksi Fadila Rokhman dan terdakwa Siswo Hadi dalam melakukan pembunuhan terhadap Saksi Mokhammad Fatkhurrozy akan tetapi pada hari rabu tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi melihat televisi bahwa Saksi Fadila Rokhman dan terdakwa Siswo Hadi dalam melakukan pembunuhan terhadap Saksi Mokhammad Fatkhurrozy dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang digunakan oleh Saksi Fadila Rokhman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki/UW123SC(skywave) Nopol:N-3948-VG tahun 2010 warna putih hitam;
- Bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki warna putih hitam setiap harinya dibuat untuk mengantarkan mengaji anak Saksi karena setiap hari anak Saksi tersebut Saksi titipkan kepada Saksi Kholifah (ibu dari Saksi Fadila Rokhman) dan untuk 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki setiap harinya ada dirumah Saksi Kholifah saat anak Saksi titipkan dirumahnya sehingga setiap hari 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki warna putih hitam milik Saksi tersebut digunakan oleh keluarganya Saksi Kholifah dan saat 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki digunakan untuk melakukan penusukan oleh Saksi Fadila Rokhman terhadap Saksi Mokhammad Fatkhurrozy Saksi tidak tahu karena sepeda motor selalu dalam penguasaan keluarga Saksi Kholifah setiap harinya dan Saksi nitipkan anak Saksi dan 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki warna putih hitam milik Saksi tersebut mulai Saksi bekerja hingga Saksi pulang kerja;
- Bahwa Saksi Fadila Rokhman saat mengembalikan 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki warna putih hitam milik Saksi tersebut tidak memberitahu Saksi bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk suzuki warna putih hitam tersebut digunakan untuk sarana melakukan pembunuhan terhadap Mokhammad Fatkhurrozy;

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui melalui media televisi JTV acara Pojok Kampung pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 21.00 Wib bahwa sepeda motor Saksi digunakan untuk sarana melakukan pembunuhan terhadap Mokhammad Fatkhurrozy, kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Saksi serahkan kepada petugas kepolisian Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Saksi Fadila Rokhman tidak pernah meminta izin kepada Saksi saat selum digunakan untuk melakukan penusukan terhadap Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Benar Barang bukti tersebut benar milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak mengetahuinya;

3. Saksi TAUFIK RACHMAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara yang mengakibatkan Korban Mokhammad Fatkhurrozy meninggal dunia yang dilakukan oleh Saksi Fadila Rokhman yakni kakak Saksi sendiri dan terdakwa Siswo Hadi ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di depan Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Setahu Saksi tentang kejadian ini pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di depan Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, tersebut dan yang menjadi korban adalah tunangan dari Saksi Putri Nabilatul Kasiati yaitu Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Putri Nabilatul Kasiati karena dia adalah tetangga Saksi dirumah yang beralamatkan Jl.Banda Gg.Mawar Rt/Rw 05/02 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Putri Nabilatul Kasiati memiliki hubungan pacaran dengan saudara Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Putri Nabilatul Kasiati memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Fadila Rokhman dari Kakak Saksi

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yakni Saksi Fadila Rokhman karena kakak Saksi sering membuat status di WA yang berisi foto dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Putri Nabilatul Kasiati memiliki hubungan pacaran dengan saudara Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdri. Putri Nabilatul Kasiati bertunangan dengan Mokhammad Fatkhurrozy yang Saksi ketahui Saksi Fadila Rokhman berpacaran dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati adalah tunangan dari Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi Fadila Rokhman tidak bercerita kepada Saksi bahwa dia akan melakukan penusukan terhadap Saksi sejak kapan Saksi Putri Nabilatul Kasiati bertunangan dengan Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang bekerja di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi Fadila Rokhman yang mengatakan kepada Saksi jika dia telah melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penusukan terhadap Mokhammad Fatkhurrozy dan Saksi sempat dikirimkan video oleh Saksi Fadila Rokhman tentang penusukan tersebut yang sudah viral;
- Bahwa Pada saat itu Saksi Fadila Rokhman hanya bilang” jangan bilang sama ibu Saksi mau lari saja “Saksi tidak mengetahui dia lari kemana tetapi Saksi ketahui setelah dia melakukan penusukan dia telah meninggal Kota Pasuruan;
- Bahwa Yang Saksi tahu Saksi Putri Nabilatul Kasiati berpacaran terlebih dahulu dengan Saksi Fadila Rokhman setelah itu Saksi baru mengetahui Sdri. Putri Nabilatul Kasiati sudah bertunangan dengan saudara Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa setahu Saksi saudara Fadila Rokhman melakukan penusukan tersebut sakit hati karena Saksi Putri Nabilatul Kasiati telah bertunangan dengan Saksi Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang hubungan antara saudara Fadila Rokhman dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati karena Saksi tidak mau ikut campur urusan Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa yang Saksi lihat dari Video tersebut Terdakwa Siswo Hadi berada diatas motor dilihat dari CCTV selatan dan yang Saksi lihat di CCTV pada saat penusukan tidak ada terdakwa Siswo Hadi;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekali Mokhammad Fatkhurrozy menghantarkan Saksi Putri Nabilatul Kasiati pulang kerumahnya pada

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi tidak tahu nama Mokhammad Fatkhurozzy Saksi tahu karena Saksi sedang bermain kerumah teman dan teman Saksi yang mengatakan bahwa itu tunangannya Saksi Putri Nabilatul Kasiati;

- Bahwa Pekerjaannya sama seperti Saksi kuli bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa Siswo Hadi saat kejadian tersebut tetapi terdakwa Siswo Hadi tidak bekerja karena sedang libur;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah terdakwa Siswo Hadi 100 meter dari rumah Saksi, Terdakwa Siswo Hadi sering bermain dengan Saudara Fadila Rokhman karena teman dari kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah antara korban Mokhammad Fatkhurozzy dengan saudara Fadila Rokhman apakah saling kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Fadila Rokhman yang mengatakan bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati lebih suka kepada Saksi Fadila Rokhman daripada tunangannya Mokhammad Fatkhurozzy;
- Bahwa Yang Saksi lihat dari vidio tersebut ditusuk dibagian perut sebanyak 3(tiga)kali;
- Bahwa Kemungkinan Saksi Fadila Rokhman tahu tapi yang pastinya undangan pernikahan antara Saksi Putri Nabilatul Kasiati dengan Mokhammad Fatkhurozzy tidak ada;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi Supianto menitipkan sepeda motornya kalau Saksi pulang kerja dan Saksi pulang kerjanya 2(dua) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa Siswo Hadi tidak ada hubungan pekerjaan dengan saudara Fadila Rokhman mereka hanya berteman saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Saksi adalah benar;

4. Saksi SUHARTONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara yang telah dilakukan oleh terdakwa Siswo Hadi dan Saksi Fadila Rokhman ;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Fadila Rokhman karena dia adik kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui hubungan Saksi Putri Nabilatul Kasiati dengan saudara Fadila Rokhman adalah mereka berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya Pembunuhan terhadap korban yakni Mokhammad Fatkhurrozy akan tetapi Saksi mengetahui dari Saksi Fadila Rokhmani bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fadila Rokhman dan rekaman CCTV bahwa benar Saksi Fadila Rokhman adalah pelaku Pembunuhan terhadap korban yakni Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa adik Saksi Saksi Fadila Rokhman adalah pelakunya pada hari Kamis pada tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, berawal Saksi sedang membeli rokok di warung kemudian penjual tersebut menyuruh Saksi agar melihat rekaman CCTV yang viral di grup Facebook ILKP dan setelah Saksi pulang kemudian Saksi meminjam Hp Adik Saksi dan membuka grup Facebook ILKP dan Saksi terkejut melihat rekaman CCTV dari ciri-ciri pelaku adalah adik Saksi yaitu Saksi Fadila Rokhman dan Terdakwa Siswo Hadi sedang duduk di sepeda motor milik Saksi Supiyanto setelah itu Saksi mengirim pesan kepada Saksi Fadila Rokhman yang sedang bekerja disurabaya dan Saksi Fadila Rokhman mengakui telah melakukan penusukan terhadap Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi Fadila Rokhman ditambah dengan kebiasaan Fadila Rokhman yang setiap minggu sekali pulang kerumah dari pekerjaan proyek disurabaya selalu berpamitan menjemput Saksi Putri Nabilatul Kasiati dan dilanjut keluar bersama ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati soal hubungan saudara Fadila Rokhman berpacaran dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati tetapi ibu Saksi sudah pernah melarang tetapi Saksi Fadila Rokhman masih saja suka dan lanjut saja hungbungannya Saksi Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa Kesehariannya Saksi Fadila Rokhman sering bercanda dan sebelumnya saudara Fadila Rokhman tidak pernah melakukan kejahatan apapun;
- Bahwa setelah kejadian saudara Fadila Rokhman mengatakan bahwa seminggu sebelum kejadian saudara Fadila Rokhman dan Saksi Putri

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Nabilatul Kasiati menginap dihotel dan Saksi Fadila Rokhman mengatakan bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati memanas-manasi untuk membunuh Saksi Mokhammad Fatkhurrozy;

- Bahwa setelah kejadian dan untuk memastikan keterlibatan Saksi Putri Nabilatul Kasiati Saksi menyuruh Saksi Fadila Rokhman untuk mengirim Screenshot WA antara WA Saksi Fadila Rokhman dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati tetapi Saksi Putri Nabilatul Kasiati menggunakan nomor temannya yang bernama Sdri.Nikmah WA tersebut berisikan kata-kata “Jare Bella ati-atiene dewe polae polisine wes wero nek ancen awkmu sg dicelok ng kntor polisi jalok tolong ojo sampek nyebot jenenge bella sedikitpun jalok tolong” / “kata Bella hati-hatilah sendiri karena polisi sudah tahu kalau kamu yang dipanggil ke kantor polisijangan sampai menyebut namanya Bella sedikitpun” (didalam persidangan saksi menunjukan Screenshot WA antara WA Saksi Fadila Rokhman dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati);
- Bahwa Setelah dilakukan rekonstruksi Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Fadila Rokhman, Saksi Putri Nabilatul Kasiati dan Saksi Nikmah bertemu disawah dan Saksi Fadila Rokhman memberi tahu kepada Sdri Putri Nabilatul Kasiati bahwa dirinya telah melakukan penusukan terhadap Saksi Mokhammad Fatkhurrozy yang pada waktu itu Sdri Putri Nabilatul Kasiati masih berada di atas sepeda motor yang di gonceng oleh Sdri.Nikmatul Rokhman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi SULAMI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara yang mengakibatkan Mokhammad Fatkhurrozy meninggal dunia yang dilakukan oleh Saksi Fadila Rokhman dan terdakwa Siswo Hadi yakni kakak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fadila Rokhman dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mokhammad Fatkhurrozy pada saat sekitar setahun yang lalu Saksi diajak oleh Saksi Putri Nabilatul Kasiati ketemuan;

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Saksi Putri Nabilatul Kasiati dengan Saksi Fadila Rokhman adalah hubungan pacaran dimana Saksi baru mengetahui bahwa keduanya berpacaran sejak sekitar 1(satu) tahun lebih yang lalu sedangkan hubungan Saksi Putri Nabilatul Kasiati dengan Mokhammad Fatkhurrozy adalah hubungan sudah bertunangan dan yang Saksi tahu bahwa bulan januari 2022 akan menikah ,jadi yang Saksi ketahui bahwa awalnya Saksi Putri Nabilatul Kasiati berpacaran dengan Mokhammad Fatkhurrozy terlebih dahulu kemudian Saksi Putri Nabilatul Kasiati berpacaran juga dengan Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Setahu Saksi selama ini tidak pernah ada permasalahan hubungan antara Saksi Fadila Rokhman dan Mokhammad Fatkhurrozy yang sama-sama berpacaran dengan perempuan yang sama yaitu Sdri.Putri Nabilatul Kasiati namun setahu Saksi bahwa Sdri.Putri Nabilatul Kasiati dan Saksi Fadila Rokhman pernah mempunyai rencana akan membunuh Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal perencanaan pembunuhan tersebut sebanyak 2 kali yaitu awalnya sebelum Saksi Putri Nabilatul Kasiati dan Mokhammad Fatkhurrozy bertunangan sekitar tahun 2020 kemudian yang kedua sebelum tahun baru 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perencanaan pembunuhan terhadap Mokhammad Fatkhurrozy tersebut namun Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi ditunjukan oleh Saksi Putri Nabilatul Kasiati percakapan melalui pesan whatsapp di Handphone milik Saksi Putri Nabilatul Kasiati dimana dalam percakapan WA tersebut Saksi lihat Saksi Putri Nabilatul Kasiati dan Saksi Fadila Rokhman saling kirim pesan WA yang berisi awalnya Saksi Fadila Rokhman menyuruh Saksi Putri Nabilatul Kasiati agar putus dengan Mokhammad Fatkhurrozy namun Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak mau karena Mokhammad Fatkhurrozy mempunyai hubungan baik dengan orang tua Saksi Putri Nabilatul Kasiati sendiri tidak mau apabila putus dengan Saksi Fadila Rokhman yang akhirnya mereka berdua merencanakan akan melakukan pembunuhan terhadap Mokhammad Fatkhurrozy dan saat tersebut Saksi Putri Nabilatul Kasiati menyuruh Saksi Fadila Rokhman untuk mencari sendiri informasi tentang Mokhammad Fatkhurrozy namun tidak pernah berhasil mengetahui kebiasaan dari Mokhammad Fatkhurrozy hingga kemudian Saksi Putri Nabilatul Kasiati hingga kemudian Saksi Putri Nabilatul Kasiati

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan dengan Mokhammad Fatkhurrozy ,kemudian sebelum tahun baru 2021 yaitu bulan Desember 2020 Saksi juga diperlihatkan chattingan via WA oleh Saksi Putri Nabilatul Kasiati yang intinya berisi bahwa Saksi Fadila Rokhman tidak terima apabila Saksi Putri Nabilatul Kasiati sampai melanjutkan hubungan dengan Saksi Mokhammad Fatkhurrozy dan setahu Saksi bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati melalui memberitahukan kebiasaan termasuk pekerjaan dari Mokhammad Fatkhurrozy kepada Saksi Fadila Rokhman;

- Bahwa setahu Saksi tentang perencanaan pembunuhan tersebut adalah Saksi Putri Nabilatul Kasiati selaku orang yang akan memberitahukan informasi tentang kebiasaan dan pekerjaan dari Saksi Mokhammad Fatkhurrozy kepada Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika ada pihak polisi menggeledah rumah akan menangkap kakak Saksi terdakwa Siswo Hadi pada waktu terdakwa Siswo Hadi tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak sering melihat Saksi Fadila Rokhman berduaan dengan kakak Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi pada tanggal dan hari kejadian terdakwa Siswo Hadi sedang berkerja Saksi mengetahui kakak Saksi terlibat pembunuhan karena ada pihak kepolisian yang menggeledah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya kejadian pembunuhan tersebut tiba-tiba pihak kepolisian datang kerumah ;
- Bahwa Sebelum kejadian Saksi tidak pernah melihat terdakwa Siswo Hadi diajak Saksi Fadila Rokhman keluar;
- Bahwa Reaksi Saksi pada saat itu biasa saja Saksi kira becanda karena Saksi lihat Saksi Putri Nabilatul Kasiati biasa saja;
- Bahwa Saksi pernah bilang apabila tidak suka salah satunya putuskan saja salah satunya tetapi Saksi Putri Nabilatul Kasiati mau kedua-duannya;
- Bahwa Saksi suda lama kenal dengan Sdri Putri Nabilatul Kasiati karena tetangga sedangkan Saksi Nikmatul Rokhmah Saksi tidak kenal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang tidak bekerja/pengangguran, dan saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi awal mulanya mengetahui Korban Mokhammad Fatkhurrozy menjadi korban penusukan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 17.30 WIB di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI" di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, setelah diberitahu oleh Saksi Jainudin yaitu orang tua dari korban Mokhammad Fatkhurrozy melalui telepon Whatsapp pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 19.45 WIB. Selanjutnya Saksi disuruh oleh Saksi Jainudin untuk datang ke Kantor Polsek dan diperlihatkan hasil rekaman CCTV di toko saat kejadian;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang bekerja di PT. SIN A Kota;
- Bahwa Saksi dan Korban Mokhammad Fatkhurrozy sudah menjalin hubungan selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Saksi dan Korban rencananya akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Januari 2022 dan undangan sudah dicetak dan siap disebar;
- Bahwa Saksi setelah mendengar kabar langsung menuju ke rumah sakit melihat Korban Mokhammad Fatkhurrozy dalam keadaan tidak berdaya dan badannya diperban;
- Bahwa Korban Saksi Mokhammad Fatkhurrozy saat di Rumah Sakit Purut Kota Pasuruan masih sadar namun dalam keadaan kesakitan. Kemudian setelah diberikan obat, Korban menjadi tenang, namun dari pihak Rumah Sakit Purut Kota Pasuruan karena tidak bisa merawat karena kondisi Pasien dengan luka yang parah kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang pada malam harinya sekitar pukul 12.30 WIB. Saat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, keadaan korban sempat membaik namun setelah 5 (lima) hari kemudian Korban meninggal dunia karena ada infeksi pada luka setelah operasi;
- Bahwa Saksi ikut menunggui korban Saksi Mokhammad Fatkhurrozy saat di Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang bersama dengan orang tua Saksi dan orang tua dan keluarga Korban, Saksi sempat menanyakan kepada Korban dengan kalimat, "Kamu diapain?".

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dijawab oleh Korban “disuduk” (ditusuk). Selanjutnya Saksi bertanya lagi “Sopo sing nyuduk” (siapa yang menusuk) dan dijawab oleh Korban “ga eroh” (tidak tahu);

- Bahwa selama menjalin hubungan dengan Korban tidak ada masalah, anyu saja Saksi dan Korban pernah bertengkar karena Korban cemburu kepada Saksi, pada saat itu Saksi setelah pulang dari mengantarkan keponakannya pulang ke rumah, ditengah jalan bertemu dengan Saksi Fadila Rokhman atau Terdakwa dan berhenti untuk mengobrol. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk makan nasi goreng di samping Mall Poncol Kota Pasuruan. Saksi dan Saksi Fadila Rokhman sempat berfoto bersama menggunakan kamera handphone milik Saksi Fadila Rokhman. Ketika Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY mengetahui foto tersebut dari facebook kemudian korban memarahi Saksi dan ngambek tidak menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fadila Rokhman merupakan tetangga dekat kira-kira rumahnya berjarak 1 (satu) kilometer dengan rumah Terdakwa dan hubungannya adalah Saksi Fadila Rokhman merupakan mantan dari Saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum Saksi bertunangan dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi bertunangan dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melakukannya karena khilaf, Saksi berpacaran dengan Saksi Fadila Rokhman tidak serius dan hanya main-main, karena tunangannya atau Korban Mokhammad Fatkhurrozy sering curiga dan cemburuan serta kasih Saksi ng dan perhatiannya kepada Saksi kurang. Ketika Saksi sudah bertunangan dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy, Saksi sudah tidak berpacaran dengan Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan secara detil tentang tunangan kepada Saksi Fadila Rokhman karena Saksi menganggap nanti akan mengetahui sendiri dari tetangga. Saksi Fadila Rokhman pernah bertanya kepada Saksi tentang Korban Mokhammad Fatkhurrozy mengenai pekerjaannya, bekerja dimana, pulang bekerja jam berapa dan Saksi saat itu menjawab saja pertanyaan Saksi Fadila Rokhman tanpa ada pikiran curiga;

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Korban Mokhammad Fatkhurrozy merokok “rokok lintingan” namun Saksi tidak mengetahui kebiasaan Korban membeli tembakau dimana dan kapan waktunya;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan kemudian bertunangan dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy karena pilihan sendiri tanpa ada paksaan orang tua;
- Bahwa Tetangga sudah mengetahui rencana pernikahan Saksi dengan Korban karena undangan sudah dicetak namun belum disebar. Selain itu keperluan pernikahan semuanya juga sudah dibooking dan dipersiapkan;
- Bahwa Saksi saat ditanya tentang Korban tidak terlalu menanggapi dan hanya menjawab pertanyaan Saksi Fadila Rokhman dengan singkat dan sambil lalu saja. Saksi tidak menyampaikan secara detail jawaban atas pertanyaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fadila Rokhman terakhir kali menelpon Saksi dan bertanya tentang Korban Mokhammad Fatkhurrozy dan kesehariannya sebelum kejadian. Saksi tidak ingat kapan tepatnya tapi masih berdekatan dengan waktu sebelum kejadian penusukan;
- Bahwa Saksi menunggu Korban di rumah sakit mulai malam hari setelah kejadian penusukan yaitu hari senin tanggal 15 November 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 November 2021. Kemudian hari Rabu Saksi pulang dan pada hari Kamis Saksi masuk bekerja dan meminta teman Saksi Bernama Saksi Nikmatul Rohma untuk menjemput dan mengantarkan Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi setiap hari berkomunikasi dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy melalui pesan teks WhatsApp dan telepon WhatsApp setiap pulang kerja dan menanyakan tentang kesehariannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban Mokhammad Fatkhurrozy merokok linting dan membeli tembakau di Toko Lami, namun tidak mengetahui berapa kali atau berapa hari sekali serta tanggal dan jamnya untuk membeli tembakau;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Fadila Rokhman di gang sawah jalan pulang dari bekerja pada hari kejadian Senin, 15 November 2021 jam 19.30 WIB. Saat itu Sdr Fadila Rokhman memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi berboncengan dengan Nikmatul Rohmah di gang sawah, yaitu jalan pulang biasanya Saksi dari bekerja;

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditelepon oleh ayah Korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu Saksi Jainudin pada hari kejadian, Senin tanggal 15 November 2021 sekitar lebih jam 20.00 WIB;
- Bahwa Seminggu sebelum kejadian Saksi pernah datang di Hotel di depan SMP 1 pada malam hari, tanggal dan harinya Saksi lupa. Saksi bersama Saksi Fadila Rokhman berada di kamar hotel selama 1,5 (satu setengah) jam. Saksi dan Saksi Fadila Rokhman hanya mengobrol saja. Kemudian setelahnya sekitar jam 23.00 WIB Saksi dan Saksi Fadila Rokhman pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi Fadila Rokhman jika sudah bertunangan dengan Korban Saksi Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menggunakan handphone milik Nikmatul Rohman untuk menghubungi Terdakwa setelah kejadian penusukan dengan pesan teks “Ati-ati pokoke wes” dan pesan teks lainnya “Jare Bella ati atien dewe polae polsine wes wero nek ancen awakmu seng dicelok di Kantor Polisi jalok tolong ojek nyebut jenenge bella sedikitpun” “nek mari chatku hapusen”, “ojok disimpen nomerku”, karena paketan data nomor telepon handphone milik Saksi habis dan meminjam handphone milik teman Saksi yaitu NIKMATUL ROHMA untuk mengirim pesan teks ke Terdakwa FADILA ROKHMAN. Saksi mengetahui pelaku penusukan adalah Terdakwa FADILA ROKHMAN setelah kejadian diberitahu oleh Terdakwa sendiri saat bertemu dan berbicara di gang sawah jalan pulang dari bekerja. Saat itu Saksi berboncengan dengan temannya NIKMATUL ROHMA dan diberhentikan ditengah jalan oleh Terdakwa FADILA ROKHMAN;
- Bahwa Saksi saat itu hanya diam dan kemudian menangis dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah Saksi ditelepon oleh ayah Korban yaitu Saksi Jainudin dan memberitahukan jika Korban Mokhammad Fatkhurrozy ditusuk orang serta disuruh ke Kantor Polsek;
- Bahwa Saksi saat di Kantor Polisi ditunjukkan rekaman CCTV di Toko Lami dan ditanya oleh polisi apakah mengenali pelaku penusukan dan Saksi menjawab tidak kenal;
- Bahwa Tidak ada perkataan atau obrolan dari Saksi Fadila Rokhman yang mengatakan akan menyusuk Korban Saksi Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi tidak berani memberitahukan kepada orang tua korban Saksi Mokhammad Fatkhurrozy, Saksi tidak memberitahukan kepada

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi saat di Polsek karena saat melihat hasil rekaman CCTV tidak mengenali postur Saksi Fadila Rokhman yang menusuk Korban;

- Bahwa Saksi mengenal mereka. Saksi Taufik Rahman adalah adik dari Saksi Fadila Rokhman, Saksi Suhartono adalah kakak dari Saksi Fadila Rokhman dan Sdri.Sulami adalah adik dari Terdakwa Siswo Hadi. Saksi dan mereka adalah tetangga di kampung;
- Bahwa Saksi menitipkan handphone milik Saksi karena takut handphone akan disita oleh polisi, Saksi pernah menyuruh Saksi Nikmatul Rohmah untuk mereset data handphone milik Saksi, namun Saksi Nikmatul Rohmah tidak bisa melakukannya sehingga Saksi melakukan sendiri dan setelah direset handphone dititipkan ke Saksi Nikmatul Rohmah. Di dalam handphone tersebut hanya ada rekaman chat pesan teks saja dan bukan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Saksi mengatakan hal-hal kepada Saksi Fadila Rokhman dengan mengirim teks karena takut diseret dan terlibat diikut sertakan dalam penyelidikan polisi;
- Bahwa Saksi Fadila Rokhman sudah mengetahui jika Saksi sudah bertunangan dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy. Saksi dan Saksi Fadila Rokhman mulai berpacaran pada awal tahun 2021;
- Bahwa Awal mulanya Saksi Fadila Rokhman menyatakan cinta kepada Saksi dan Saksi menerima dengan mengatakan “Ya”;
- Bahwa Korban Mokhammad Fatkhurrozy tidak mengetahui hubungan antara Saksi dan Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi pernah bercerita kepada Terdakwa ketika bertengkar dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy, Saksi Fadila Rokhman saat awal pacaran marah dan benci kepada Korban Mokhammad Fatkhurrozy karena cemburu;
- Bahwa Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi Fadila Rokhman sekitar bulan Juli atau Agustus 2021. Rencana pernikahan Saksi dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy tanggal 9 Januari 2022 dan undangan sudah dicetak bulan November 2021 dan rencananya akan dibagikan pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan karena takut Saksi Fadila Rokhman akan cemburu dan sakit hati. Saksi Fadila Rokhman pernah meminta Saksi untuk membatalkan pertunangan dengan Korban namun saudar Saksi tidak mau;

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali kendaraan roda dua yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, Saksi sering dibonceng menggunakan sepeda motor legenda seperti pada foto pertama. Sepeda motor Legenda merupakan milik Korban Mokhammad Fatkhurrozy. Sedangkan pada foto kedua adalah sepeda motor Vario warna putih, Saksi pernah dibonceng sebanyak 4 (empat) kali. Sepeda motor Vario putih tersebut dikendarai oleh Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah Saksi Fadila Rokhman dan pergi ke Puncak Trawas mengendarai sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa Saksi Fadila Rokhman saat pacaran dengan Saksi pernah bertanya tentang kendaraan Korban Mokhammad Fatkhurrozy dengan mengatakan “naik sepeda apa”;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Siswo Hadi dari kecil karena merupakan tetangga. Namun Saksi tidak pernah mengirim pesan teks atau telepon ke Terdakwa Siswo Hadi;
- Bahwa Saksi Fadila Rokhman tidak punya pacar lain dan Korban juga tidak punya pacar lain;
- Bahwa Saat itu Saksi Fadila Rokhman tidak mengatakan saat menemuk korban sedang bersama siapa, namun saat Saksi melihat hasil rekaman CCTV, saksi melihat ada orang lain;
- Terdakwa mendengar atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

7. Saksi NIKMATUL ROKHMAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui ditelpon oleh Bella atau Saksi Putri Nabila pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 04.30 WIB yang bercerita bahwa telah bertunangan dan jika tunangannya meninggal karena menjadi korban penusukan di Toko “Lami” pada hari Senin tanggal 15 November 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban Mokhammad Fatkhurrozy. Saksi hanya pernah melihat Bella sering dijemput oleh tunangannya Mokhammad Fatkhurrozy dari tempat kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 17.30 WIB di Toko “LAMI” dari polisi saat dimintai keterangan di kantor polisi;

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Sdri.Putri Nabila atau Bella untuk mengirimkan pesan teks yang berisi “Ati-ati pokoke wes” kepada Saksi Fadila Rokhman menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi mau menolong Sdri.Putri Nabila atau Bella karena tidak berpikiran macam-macam dan mengira isi pesan teks tersebut tentang mengingatkan untuk berhati-hati dan ada hubungannya dengan pekerjaan. Saksi tidak menanyakan kepada Sdri.Putri Nabila atau Bella tentang apa dan siapa saat menolong mengirimkan pesan teks tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Fadila Rokhman dan saat menanyakan kepada Sdri.Putri Nabila atau Bella, Bella hanya mengatakan jika Saksi Fadila Rokhman dan Bella dekat begitu saja;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Putri Nabila atau Bella sejak bekerja di PT. SIN A pada bulan Maret 2021. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman kerja dengan Saksi Putri Nabila. Saksi hanya sering diminta untuk menjemput dan mengantarkan Saksi Putri Nabila atau Bella dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, jika Saksi Putri Nabila tidak diantar jemput oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi Putri Nabila atau Bella pernah bercerita kepada Saksi sekitar bulan April 2021 bahwa sudah bertunangan dengan Mokhammad Fatkhurrozy dan punya pacar Saksi Fadila Rokhman. Saat Saksi bertanya kepada Saksi Putri Nabila atau Bella dengan mengatakan “kenapa bisa pacarana berdua?”, Saksi Putri Nabila atau Bella hanya tersenyum selanjutnya Saksi sudah tidak pernah menanyakan lagi;
- Bahwa Saksi Putri Nabila atau Bella pernah menitipkan handphone miliknya merk Samsung tipe J6 berwarna biru donker beserta charger dan dosboxnya kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 09.00 WIB di dalam Pabrik PT. SIN A. Saat itu Saksi Putri Nabila atau Bella hanya mengatakan punya masalah tapi tidak mengatakan masalah apa kepada Saksi, Saksi Putri Nabila atau Bella hanya mengatakan jika akan mengambil handphone tersebut jika masalahnya sudah selesai;
- Bahwa Saat menerima handphone sudah dalam keadaan kosong namun saat Saksi mengecek email didalam handphone masih tersambung pada handphone tersebut. Pada malam harinya Saksi Putri Nabila atau Bella menyuruh Saksi untuk merestart handphone

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, esok harinya Saksi menyerahkan handphone kepada Saksi Putri Nabila atau Bella yang merestart sendiri handphonenya karena Saksi tidak mengetahui password handphone tersebut;

- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Putri Nabila atau Bella untuk mengirimkan pesan teks kepada Saksi Fadila Rokhman yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekitar jam 18.20 WIB yang berisi “ATI ATI POKOKE WES”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 12.30 WIB, Saksi mengirim foto gambar Saksi Fadila Rokhman memakai Jaket dan mengirim pesan ke Saksi Fadila Rokhman untuk menghapus foto jaket tersebut karena jaket tersebut telah dipakai Saksi Putri Nabila atau Bella pada saat di Polsek. Pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 19 dan 20 November 2021, Saksi tidak mau diminta tolong untuk mengirimkan pesan teks kepada Saksi Fadila Rokhman, pada hari minggu tanggal 20 November 2021 sekitar jam 18.30 WIB, Saksi mengirim pesan teks ke Saksi Fadila Rokhman yang berisi “JARE BELLA ATI ATIEN DEWE POLAE POLISINE WES WERO NEK ANCEN AWAKMU SENG DICELOK DI KANTOR POLISI JALOK TOLONG OJOK NYEBUT JENENGE BELLA SEDIKITPUN” “NEK MARI CHATKU HAPUSEN” “OJOK DISEMPEN NOMORKU”;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan pesan teks dari Saksi Putri Nabila atau Bella tapi tidak tahu ada permasalahan apa antara Saksi Putri Nabila atau Bella dengan Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi pernah diberiahu oleh Saksi Putri Nabila pada bulan November 2021 bahwa akan menikah pada bulan Januari 2022;
- Bahwa awalnya pesan teks dikirim oleh Saksi Putri Nabila atau Bella ke Saksi, kemudian oleh Saksi pesan teks tersebut diketik lagi dan dikirimkan ke Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada kejadian pembunuhan saat dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 19.30 WIB Saksi pulang kerja berboncengan dengan Saksi Putri Nabila atau Bella kemudian ditengah jalan diberhentikan oleh Saksi Fadila Rokhman Saat itu Saksi dibonceng oleh Saksi Putri Nabila atau Bella dan duduk di sepeda motor sambil mainan handphone, sedangkan Saksi Putri Nabila atau Bella berbicara dengan Saksi Fadila Rokhman. Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan karena saat itu ada

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang lewat. Kemudian setelah berbicara selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Saksi Putri Nabila atau Bella dan Saksi pergi pulang ke rumah. Di perjalanan Saksi Putri Nabila atau Bella menangis tapi ketika ditanya oleh Saksi tidak menjawab;

- Bahwa Saksi pernah mengetahui Saksi Putri Nabila atau Bella menelpon Saksi Fadila Rokhman dan hanya mendengar “pulang kerja paling empat”;
- Bahwa Saksi Putri Nabila atau Bella dan Saksi Fadila Rokhman mulai berpacaran sekitar bulan April 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu. Saksi mengetahui jika Saksi Putri Nabila atau Bella juga berkomunikasi dengan teman-teman lain di pabrik namun tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Saksi Putri Nabila mengatakan hal tersebut maupun mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Karena saat itu berada di jalan di pinggir sawah yang untuk lewat orang-orang dan jalannya tidak terlalu lebar, jalannya lumayan ramai karena didekatnya ada rumah-rumah penduduk dan Saksi sedang mainan handphone sehingga tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa Saksi Putri Nabila menyuruh Saksi merestart HP milik Saksi Putri Nabila, Saksi Putri Nabila hanya mengatakan bahwa handphone sudah direstart kemudian diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengganti nomor handphone agar tidak dimintai tolong lagi oleh Saksi Putri Nabila untuk mengirimkan pesan atau salam kepada Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengirim pesan teks untuk menghapus foto terdakwa yang memakai jaket yang sama dengan dipakai Saksi Putri Nabila adalah Saksi Putri Nabila atau Bella sendiri;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan keduanya kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi Putri Nabila atau Bella setelah berbicara dengan Saksi Fadila Rokhman, dalam perjalanan pulang menangis, ketika ditanya oleh Saksi “kenapa menangis?” Saksi Putri Nabila menjawab “tidak apa-apa”. Keesokan harinya saat masuk kerja Saksi Putri Nabila atau Bella terlihat wajahnya sedih;

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendengar atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;
- 8. Saksi Dr.IFA FAUZIAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan Saksi pada waktu itu benar, dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib, di UGD RSUD Dr.Soedarsono Kota Pasuruan;
 - Bahwa Seingat Saksi yang membawa Saksi Mokhammad Fatkhurrozy ke ruang UGD RSUD Dr.Soedarsono Kota Pasuruan adalah masyarakat dan saat tersebut masih belum ada pihak dari keluarga;
 - Bahwa Jadi kondisi Saksi Mokhammad Fatkhurrozy pada saat di RSUD Dr.Soedarsono Kota Pasuruan adalah: Kesadaran berkurang, menjawab pertanyaan hanya sekata saja dan tidak pernah utuh seperti kalimat, Mengalami luka tusuk di area perit sampai tampak bagian organ dalam dengan lebar sekira 7 (tujuh) cm, Mengalami luka robek diduga terkena senjata tajam di lengan bawah tangan kiri dengan Panjang sekitar 12 (dua belas) cm dan kedalamnya sekitar 0,5 cm dan Muntah darah sebanyak 3(tiga) kali;
 - Bahwa Tindakan medis yang kami lakukan setelah menerima pasien yang Bernama saudara Mokhammad Fatkhurrozy adalah melakukan perawatan, membersihkan luka, memberikan oksigen dan memasang infus dan memberikan pengobatan yang di perlukan;
 - Bahwa Saksi Mokhammad Fatkhurrozy untuk tingkat kesadarannya berkurang diduga karena terjadi pendarahan didalam perut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sempat menayakan kepada Saksi Mokhammad Fatkhurrozy perihal penyebab dirinya mengalami luka tusuk di perut dan luka robek di lengan bawah tangan kiri dan yang bersangkutan memberikan keterangan kepada Saksi bahwa penyebabnya adalah dirinya telah ditusuk oleh orang lain;
 - Bahwa Jadi untuk kesadaran dari Saksi Mokhammad Fatkhurrozy pada saat pertama tiba di ruang UGD RSUD Dr.Soedarsono Kota

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasuruan tingkat kesadarannya menurun dengan istilah SOMNOLEN(tampak mengantuk) kemudian saat Saksi operan tugas piket jam 21.00 Wib Saksi Mokhammad Fatkhurrozy untuk kesadaran masih sama seperti awal dating sedangkan untuk tensi pasien semakin menurun;

- Bahwa Untuk pastinya Saksi kurang mengetahui berapa lama Saksi Mokhammad Fatkhurrozy menjalani perawatan secara medis di RSUD Dr.R Soedarsono Kota Pasuruan karena pada hari senin tanggal 15 November 2021 Saksi operan tugas piket jam 21.00 Wib dan keesokan harinya Saksi libur namun yang Saksi ketahui bahwa Saksi Mokhammad Fatkhurrozy dirujuk ke RSUD Dr.Saiful Anwar Malang;
 - Bahwa Melihat dari kondisi luka tusuk di area perut sampai tampak bagian organ dalam dengan lebar sekira 7(tujuh) cm tersebut diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam atau senjata tajam;
 - Bahwa Jadi luka robek di lengan bawah tangan kiri dengan Panjang sekira 12 cm dan kedalamnya sekira 0,5 cm tewrsebut juga diduga disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam atau senjata tajam;
 - Bahwa yang Saksi lihat hanya 1(satu) luka yang diperut dan luka di lengan kiri;
 - Bahwa Menurut informasi dari pihak kepolisian Ketika Saksi di periksa di kepolisian pasien tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi Mokhammad Fatkhurrozy sampai dirujuk ke ke RSUD Dr.Saiful Anwar Malang karena curiga ada pendarahan didalam perut sehingga perlu dilakukan eksplorasi untuk memastikan ada dan tindaknya perdarahan didalam perut ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak mengetahuinya;
9. Saksi Dr.HERU SULISTYO,Sp.B.Kbd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan Saksi pada waktu itu benar, dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasien Saksi Mokhammad Fatkhurrozy dirujuk dari RSUD Dr.R Soedarsono Kota Pasuruan ke RSUD Dr.Saiful Anwar Malang tersebut pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Jadi kondisi Saksi Mokhammad Fatkhurrozy pada saat di RSUD Dr.Saiful Anwar Malang adalah:Kesadaran stabil,terdapat luka tusuk di area ulu hati dan sudah dijahit ,terdapat luka robek di lengan bawah tanga kiri dan sudah di jahit dan terdapat luka robek di punggung belakang kanan;
- Bahwa Bahwa Tindakan medis yang kami lakukan setelah menerima pasien yang Bernama saudara Mokhammad Fatkhurrozy dengan melakukan perawatan dengan memberikan infus,oksigen,obat dan meluihat luka dari pasien serta mempersiapkan segala sesuatu terhadap pasien karena saat tersebut akan segera dilakukan Tindakan di perutnya;
- Bahwa Saksi Mokhammad Fatkhurrozy sampai dilakukan Tindakan medis berupa operasi di bagian perutnya karena luka tusuk di perut pasien sampai menembus dinding perut;
- Bahwa Melihat dari luka tusuk di perut dari Saksi Mokhammad Fatkhurrozy maka diduga luka tusuk tersebut diakibatkan oleh senjata/benda tajam;
- Bahwa Untuk pastinya tidak bisa dipastikan kedalam luka tusuk di perut pasien karena kondisi dari setiap pasien berbeda-beda namun untuk dinding perut saja ketebalannya sekira 3(tiga) cm dan luka tusuk dari korban sampai menembus dinding perut sedangkan untuk luka di perut lebarnya sekira 6(enam)cm ;
- Bahwa Jadi untuk kondisi luka robek di lengan bawah tangan kiri dari Saksi Mokhammad Fatkhurrozy adalah 7x1,5 cm dan luka hanya sedalam lemak serta tidak sampai ke otot dan tulang ;
- Bahwa Jadi kami melakukan Tindakan operasi terkait luka di perut dari Saksi Mokhammad Fatkhurrozy sekira 3 (tiga) jam;
- Bahwa Jadi untuk kondisi luka robek di punggung belakang kanan dari Saksi Mokhammad Fatkhurrozy adalah sedalam otot dengan ukuran 2x4 cm ;
- Bahwa Jadi pada saat dilakukan Tindakan operasi diketahui terdapat luka pada lambung dengan ukuran 2x1 cm,luka di usus kecil bagian atas lebih dari sepertiga lingkaran(hamper putus) serta terdapat perdarahan di dalam rongga perut sebanyak 1(satu) liter/1000 cc;

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



- Bahwa Tindakan medis yang kami lakukan saat melakukan Tindakan operasi terhadap Saksi Mokhammad Fatkhurrozy adalah menjahit luka lambung dan usus kecil dibagian atas kemudian memasang selang untuk makan didalam usus kecil dan melakukan evakuasi perdarahan di dalam rongga perut dan dicuci sampai bersih kemudian luka di perut dijahit lapis demi lapis;
 - Bahwa Kondisi dari Saksi Mokhammad Fatkhurrozy setelah dilakukan tindakan operasi adalah kondisi stabil namun 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 18 November 2021 kondisi pasien mengalami penurunan kondisi (demam, sesak nafas dan nadinya tinggi) kemudian tanggal 19 November 2021 kondisi pasien semakin memburuk yaitu hipotensi (tensi menurun) dan kesadaran menurun kemudian diberikan obat dan tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi pasien namun respon minimal dan tanggal 20 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib terjadi henti jantung dan henti nafas kemudian dilakukan pijat jantung dan paru tapi tidak berhasil dan pasien dinyatakan meninggal pada pukul 14.00 Wib;
 - Bahwa Luka tusuk di perut yang menyebabkan luka pada lambung dan usus kecil sehingga menyebabkan infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan gangguan fungsi organ (kegagalan fungsi paru dan jantung) sehingga mengakibatkan Saksi Mokhammad Fatkhurrozy meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak mengetahuinya;
10. Saksi KHOLIFAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari polisi bahwa anaknya Saksi Fadila Rokhman melakukan pembunuhan dan rumahnya dalam pengawasan polisi sekitar seminggu setelah kejadian penusukan terhadap Korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu pada hari senin tanggal 22 November 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Korban Mokhammad Fatkhurrozy maupun orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penusukan terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 17.30 WIB di Toko “LAMI” dari tetangga;
- Bahwa Saksi bersama dengan kakaknya ke Mojokerto untuk menyuruh Saksi Fadila Rokhman menyerahkan diri ke polisi. Saksi menanyakan kepada Saksi Fadila Rokhman apakah benar dia melakukan penusukan. Dan Saksi Fadila Rokhman mengakuinya. Saksi Fadila Rokhman melakukannya karena alasan demi cintanya kepada Saksi Putri Nabila. Saksi Fadila Rokhman saat itu juga menangis dan meminta maaf kepada Saksi sebagai ibu kandungnya. Kemudian besoknya Saksi bersama dengan keponakannya Rokhyanah dan Saksi Fadila Rokhman menyerahkan diri ke polisi dan sebelumnya sudah janji oleh polisi akan dijemput di Terminal Bangil. Kemudian setelah tiba di terminal Bangil kemudian Saksi Fadila Rokhman ditangkap dan ditahan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi hanya melihat Saksi Fadila Rokhman dan Terdakwa Siswo Hadi didepan rumah duduk-duduk di ruang tamu sedang minum air berwarna putih bening dalam botol air mineral kemasan, namun Saksi tidak mengetahui apakah itu minuman keras. Kemudian sekira jam 16.00 WIB keduanya pergi keluar rumah berboncengan. Saksi saat itu melihat dari belakang rumah;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa Siswo Hadi mengenakan celana coklat dan jaket hitam serta menggunakan helm berwarna putih sedangkan Terdakwa Siswo Hadi mengenakan kaos warna merah dan helm warna merah. Keduanya pergi dari rumah tidak pamitan mau kemana;
- Bahwa Terdakwa Siswo Hadi pulang kerumah hari itu setelah pukul 18.00 WIB seorang diri dan saat itu Saksi tidak melihat ada noda darah dipakaian yang dikenakan Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keduanya, namun Saksi sering mendengar Saksi Fadila Rokhman dan Saksi Putri Nabila atau Bella telpon-telponan dan setiap malam minggu keluar rumah pergi bersama. Keduanya setiap malam minggu keluar bersama sejak sebelum puasa Tahun 2021 sampai dengan pada hari sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya. Saksi tidak senang melihat hubungan keduanya dan Saksi pernah mengingatkan Saksi Fadila

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokhman dengan mengatakan jangan bersama dengan anak itu (maksudnya Bella) karena sudah bertunangan, masih banyak perempuan lain. Tapi Saksi Fadila Rokhman tidak mau mendengarkan perkataan Saksi;

- Bahwa Saksi Fadila Rokhman sebelumnya tidak pernah berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Keduanya sudah mengenal sejak lama karena merupakan teman sejak kecil;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Fadila Rokhman dan temannya meminum air putih bening dari botol mineral dengan tutup biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan memiliki maupun menyimpan senjata belati tersebut di rumah. Saksi baru melihat senjata belati tersebut di kantor polisi.
- Bahwa Saksi Putri Nabila atau Bella tidak pernah main atau datang ke rumah Saksi maupun Saksi Fadila Rokhman tidak pernah ke rumah Saksi Putri Nabila atau Bella. Saksi mengetahui bahwa Saksi Fadila Rokhman saat pulang ke rumah sering telpon-telpon dengan Saksi Fadila Rokhman mulai setelah pulang kerja sampai dengan pukul 17.00 WIB. Kemudian setelah maghrib Saksi Fadila Rokhman keluar rumah dengan Saksi Putri Nabila tanpa pamit pergi kemana;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Saksi Fadila Rokhman agar tidak bersama dengan Saksi Putri Nabila, karena sudah bertunangan dengan orang lain. Tapi Saksi Fadila Rokhman tidak mau mendengarkan perkataan Saksi;
- Bahwa Saksi Fadila Rokhman kembali ke rumah pada jam 18.00 WIB setelah maghrib seorang diri. Kemudian keluar lagi setelah mandi jam 19.00 WIB setelah Isya tapi tidak tahu kemana. Saksi tidak mengetahui jam berapa Saksi Fadila Rokhman pulang karena sudah tidur;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Saksi Fadila Rokhman pamit akan ke Mojokerto dari tempat kerjanya di Surabaya. Kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membawakan pakaian ke Mojokerto, namun Saksi menolak. Setelah diberitahu oleh polisi tentang kejadian penusukan Korban Mokhammad Fatkhurrozy oleh Saksi Fadila Rokhman kemudian Saksi bersama dengan saudara pergi ke Mojokerto untuk meminta Saksi Fadila Rokhman menyerahkan diri ke polisi;

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Fadila Rokhman mengakui jika telah menusuk Korban Mokhammad Fatkhurrozy. Saksi kaget saat mendengarnya saat menanyakan kepada Saksi Fadila Rokhman, Saksi Fadila Rokhman hanya menjawab “gapapa demi cinta”;
 - Bahwa Saksi Fadila Rokhman anaknya pendiam tidak pernah cerita tentang hubungannya dengan Sdri. Putri Nabila, Saksi Fadila Rokhman anaknya tidak pernah berbohong. Saksi Fadila Rokhman dengan Terdakwa Siswo Hadi merupakan teman sejak kecil;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Sulami yaitu adik kandung Terdakwa Siswo Hadi setelah kejadian penusukan dan sebelum diperiksa oleh polisi bahwa Saksi Sulami pernah diberitahu oleh Saksi Putri Nabila dengan berkata “IKI LOH DILLA TAK KONGKON MATENI ROZI TAPI DILLA WEDA WEDI AE”. Kemudian RUDIN yang merupakan keponakan Saksi Fadila Rokhman juga memberitahukan bahwa Saksi PUTRI NABILA pernah mengatakan “IKILOH DILLA TAK KONGKON MATENI KOK GAK GELEM” kemudian dijawab oleh RUDIN “OPO AE KOEN IKU PADANE MATENI PETEK AE”, saat berkumpul bertiga dengan Saksi Fadila Rokhman dan Sdri Putri Nabila Saksi diberitahu oleh RUDIN beberapa hari setelah kejadian penusukan Korban Mokhammad Fatkhurrozy;
 - Bahwa Saksi Fadila Rokhman membunuh korban karena masalah asmara. Saksi Fadila Rokhman merasa cemburu dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy karena akan menikah dengan Saksi Fadila Rokhman;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena pernah diberitahu oleh Saksi Fadila Rokhman saat di periksa di kantor polisi;
 - Terdakwa mendengar atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa tidak mengetahuinya;
11. Saksi SUSANTI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari berita Warta Bromo setelah kejadian dan Terdakwa Siswo Hadi yang merupakan kakak Saksi telah ditangkap polisi. Kemudian Saksi mencari tahu dengan melihat CCTV di warta bromo, saat itu Saksi melihat dari hasil rekaman CCTV bahwa Terdakwa Siswo Hadi sedang duduk diatas sepeda motor memakai



baju warna merah dan celana jeans biru dan helm warna merah. Saksi setelah melihat CCTV tersebut mengenali Terdakwa Siswo Hadi ketika sedang duduk di atas sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Siswo Hadi saat itu dipinggir jalan hanya duduk sedang menunggu diatas sepeda motor dan tidak terlihat sedang menengok celingukan mengawasi sekitar;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Saksi Fadila Rokhman karena merupakan tetangga dekat dengan jarak terpisah kira-kira 5 (lima) rumah tapi dipisahkan sungai. Sedangkan dengan Saksi Putri Nabila tidak kenal karena merupakan tetangga agak jauh
- Bahwa Saksi saat melihat hasil rekaman CCTV mengetahui yang menusuk korban Mokhammad Fatkhurrozy adalah Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saat saksi melihat rekaman CCTV terlihat Terdakwa Siswo Hadi dipinggir jalan sedang duduk di sepeda motor dan jaraknya agak jauh dengan Toko Lami. Saat duduk Terdakwa Siswo Hadi hanya diam dan tidka celingukan melihat keadaan sekitar;
- Terdakwa mendengar atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

12. Saksi SRI WAHYUNI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dari telepon adiknya yaitu Saksi Sulami pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pagi hari bahwa Terdakwa Siswo Hadi dicari polisi terkait pembunuhan. Kemudian sorenya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menerima kabar jika adik tiri Saksi Terdakwa Siswo Hadi telah ditangkap polisi karena ikut dalam pembunuhan dengan Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Saksi menanyakan dan oleh Terdakwa Siswo Hadi dijawab bahwa dirinya diajak oleh Saksi Fadila Rokhman tanpa mengetahui maksud tujuan Saksi Fadila Rokhman, Saksi Fadila Rokhman mengatakan saat itu sedang tidur dan dijemput dirumahnya kemudian diajak oleh Saksi Fadila Rokhman tanpa mengetahui akan pergi kemana;



- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa Siswo Hadi karena Saksi Sudha berumah tangga dan tinggal bersama keluarga di Gempol;
- Bahwa Saksi Fadila Rokhman terlebih dahulu ditangkap baru kemudian menangkap Terdakwa Siswo Hadi;
- Bahwa Terdakwa Siswo Hadi pernah bercerita kepada Saksi tentang cinta segitiga Saksi Fadila Rokhman dan Saksi Putri Nabila dengan mengatakan bahwa Saksi Putri Nabila sudah tunangan tapi masih senang dengan Saksi Fadila Rokhman;
- Bahwa Terdakwa Siswo Hadi bercerita kepada Saksi setelah seminggu setelah kejadian pada hari itu juga Terdakwa Siswo Hadi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Putri Nabila karena merupakan tetangga;
- Bahwa Saksi sangat mengenal Terdakwa Siswo Hadi yang lebih banyak diam, jika tidak mau bekerja ya tidur saja di rumah. Kesehariannya lebih sering di rumah jika tidak dijemput oleh temannya untuk main maka tidak keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Terdakwa Siswo Hadi minum-minuman keras.
- Terdakwa mendengar atas keterangan saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

13. Saksi HERMAN WIDJAJA SURAHMAT., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada waktu itu benar, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara yang mengakibatkan Saksi Mokhammad Fatkhurrozy meninggal dunia di dalam Toko Tembakau milik Saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di dalam Toko Tembakau Rokok "LAMI" Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 17.28 Wib di dalam Toko tembakau rokok "LAMI" milik Saksi yang terletak Jln. Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, saat itu Saksi sedang melayani pembeli didalam toko milik Saksi tersebut, kemudian saat itu datang ke toko Saksi seorang laki-laki yaitu korban Mokhammad Fatkhurrozy sedang berdiri menggunakan Handphone sambil menunggu Saksi melayani pembeli dan saat itu Saksi melihat korban Mokhammad Fatkhurrozy Terlihat sedang melihat/membuka pesan di Handphonenya serta korban Mokhammad Fatkhurrozy sempat beberapa kali menoleh kanan dan kiri kearah belakangnya lalu sakitar pukul 17.30 Wib tiba-tiba secara mendadak dari belakangnya lalu sekitar pukul 17.30 Wib, tiba-tiba secara mendadak dari arah belakang korban muncul seorang laki-laki (Saksi Fadila Rokhman) langsung menghampiri korban Mokhammad Fatkhurrozy dan langsung secara cepat melayangkan tusukan/tikaman dengan menggunakan sebuah pisau kecil yang sudah dibawa oleh terdakwa lalu diarahkan ke bagian tubuh korban Mokhammad Fatkhurrozy sebanyak 3x(tiga kali), tepat kearah perut korban Saksi Mokhammad Fatkhurrozy hingga robek berdarah kemudian pada saat korban terjatuh pelaku melakukan tusukan yang ke 4x mengenai bagian punggung korban Mokhammad Fatkhurrozy yang akhirnya korban jatuh bersimbah darah, setelah pelaku berhasil melakukan penganiayaan tersebut lalu secara cepat pelaku langsung kabur melarikan diri kearah timur yang ternyata di luar depan toko Saksi agak ke timur, ada seorang rekan pelaku yang sudah menunggu diatas sepeda motor yang sudah siap membonceng pelaku, Melihat korban sudah jatuh bersimbah darah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku akhirnya Saksi langsung menolong korban dibantu oleh seorang pembeli yang tidak Saksi kenal tersebut, kemudian Saksi berteriak-berteriak meminta tolong agar segera menghubungi Polsek terdekat dan akhirnya Saksi menyuruh pembeli yang tidak Saksi kenal tersebut agar memberitahu ke polisi yang tak lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Gadingrejo datang Bersama mobil ambulance dan langsung mengangkat korban didalam ambulance dan langsung mengangkat korban Mokhammad Fatkhurrozy ke dalam ambulan lalu membawanya ke RSU Purut Kota Pasuruan untuk melakukan perawatan secara medis;

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pelaku yang melakukan penusukan terhadap korban hanya satu orang dan setelah Saksi menyaksikan CCTV Dishub kalau ternyata pelaku ada 2 (dua) orang yang mana 1(satu) orang yang melakukan penusukan yang satu lagi di pinggir jalan standby di atas sepeda motor dan Saksi tidak kenal dengan kedua pelaku tersebut;
- Bahwa ada saksi yang lain mengetahui kejadian penusukan tersebut selain Saksi yaitu pembeli laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengetahui saat penusukan terjadi dan pembeli itu juga ikut menolong korban ,dan juga ditoko tembakau Saksi tersebut ada 3 (tiga) kamera CCTV yang merekam penusukan yang dilakukan pelaku tersebut;
- Bahwa akibat penusukan tersebut korban mengalami luka robek berdarah pada bagian perut dan luka robek pada bagian pergelangan tangan serta luka tusuk berdarah pada bagian punggungnya hingga korban harus dilarikan ke RSUD Purut Kota Pasuruan untuk menjalani perawatan secara medis dan di rujuk ke RSSA Malang dan pada hari sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi mendapat kabar dari petugas kepolisian kalau korban baru saja meninggal akibat penusukan tersebut;
- Bahwa ada pada saat selesai kejadian ada pihak kepolisian yang meminta rekaman CCTV yang berada didalam toko Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku tersebut tetapi Ketika Saksi diperiksa dimintai keterangan dikantor kepolisian Saksi ditunjukan rekaman CCTV dari Dishub ada pelaku yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat karena pada saat itu Saksi sedang menunduk melayani pembeli yang membeli tembakau dan tiba-tiba terjadi penusukan tersebut dan yang Saksi lihat pelaku tidak membawa tas hanya memakai jaket saja;
- Saksi tidak mendengar apa-apa, yang Saksi dengar kata-kata äduh”dari korban,seketika korban terkelungkup dan ditusuk dipundak korban langsung Saksi keluar dari tempat biasa Saksi melayani pembeli,pelaku sudah lari dan Saksi hendak mengejar tapi tidak terkejar karena pelaku sudah lari dengan sepeda motor karena sudah ada yang menunggu diatas motor diluar toko tembakau tersebut dan Saksi melihat korban sudah ada darah dan nasi yang keluar dan Saksi meminta pembeli lain untuk meminta pertolongan ke polsek terdekat

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) menit pihak kepolisian datang dan membawa korban ke RSUD dr. Soedarsono di Purut Kota Pasuruan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

14. Saksi FADILA ROKHMAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pembunuhan, penganiayaan terhadap Korban Mokhammad Fatkhurrozy yang dilakukan oleh saya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar menjelang maghrib pukul 17.30 WIB di Toko Tembakau "LAMI" di Jalan Soekarno Hatta. Saat kejadian saya bersama dengan terdakwa Siswo Hadi;
- Bahwa awal mulanya saksi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB menelpon Saksi Putri Nabilatul Kasiati untuk menanyakan Korban Mokhammad Fatkhurrozy pulang kerja jam berapa dan kerjanya dimana, kemudian dijawab oleh Saksi Putri Nabilatul Kasiati bahwa Korban Mokhammad Fatkhurrozy. pulang kerja sekitar jam 16.00 WIB, saat itu Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak bertanya maksud dan tujuan Saksi bertanya tentang Korban maupun mengetahui niat Saksi akan menusuk Korban, setelah selesai telepon, kemudian Saksi pergi membeli minuman keras sekitar pukul 13.00 WIB, karena Saksi baru mendengar bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati akan menikah dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy, Saksi baru mendengar 2 (dua) hari sebelum kejadian dari tetangga jika Saksi Putri Nabilatul Kasiati akan menikah dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa setelah minum-minuman keras sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB seorang diri di rumah Saksi Kemudian setengah sadar Saksi pergi ke rumah terdakwa Siswo Hadi mengendarai sepeda motor milik paman Saksi merek Suzuki Skywave warna hitam dengan sebelumnya membawa senjata tajam jenis pisau kujang dan ditaruh didalam tas kemudian mengenakan jaket warna hitam;
- Bahwa sampai di rumah terdakwa Siswo Hadi, Saksi melihat Siswo Hadi sedang tidur, kemudian Saksi membangunkan terdakwa Siswo

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Hadi dan mengajaknya keluar dengan mengatakan “Ayo melok aku”. Saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa Siswo Hadi akan diajak kemana, saat itu Saksi mempunyai niat untuk menganiaya Korban Mokhammad Fatkhurrozy kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dan terdakwa Siswo Hadi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke Pabrik Plastik di Karang Ketug tempat dimana Korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja;

- Bahwa sampai di pabrik plastic, Saksi dan Terdakwa Siswo Hadi menunggu di depan pabrik, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Korban Mokhammad Fatkhurrozy keluar dari dalam pabrik, Saksi mengenali Korban karena pernah melihat saat Korban Mokhammad Fatkhurrozy datang ke rumah Saksi Putri Nabilatul Kasiati, Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk mengikuti Korban yang memakai helm putih, Korban Mokhammad Fatkhurrozy keluar pabrik mengendarai sepeda motor ke arah timur dengan diikuti oleh Saksi dan Terdakwa Siswo Hadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Siswo Hadi yang mengendarai sepeda motor di depan tidak tahu siapa yang diikuti karena Saksi tidak memberitahukan, dan setelah mengikuti Korban Mokhammad Fatkhurrozy sampai di Lampu merah sebelah barat Toko Tembakau “LAMI” Korban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti dan Saksi berada di belakang korban juga berhenti. Setelah lampu hijau, Saksi melihat Korban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti di depan Toko Tembakau “LAMI” dan Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi terus saja “bablas” ke arah timur;
- Bahwa kemudian di depan Pasar Besar Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi berhenti dan gantian Saksi yang mengendara didepan “membonceng” dan Terdakwa Siswo Hadi di belakang, Saksi putar balik kearah kanan mengendarai sepeda motor ke arah barat dan sesampainya di Lampu Merah putar balik ke arah Toko Tembakau “LAMI”, kemudian di arah timur Toko “LAMI” Saksi berhenti dan turun dari sepeda motor tanpa memberitahukan akan maksud Saksi untuk menusuk Korban. Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi berhenti menunggu di atas sepeda motor dan Terdakwa Siswo Hadi bergeser ke depan memegang setir sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi berjalan ke arah Toko Tembakau “LAMI” sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari dalam tas yang ditutupi



oleh Jacket yang dikenakan Saksi dan menghampiri Korban Mokhammad Fatkhurrozy. Saksi menarik bahu korban kemudian menusuk Korban Mokhammad Fatkhurrozy sejumlah 4 (empat) kali ke arah perut 3 (tiga) dan ke arah punggung 1 (satu) kali. Korban Mokhammad Fatkhurrozy sempat menangkis tusukan Saksi. Setelah menusuk Korban Mokhammad Fatkhurrozy, setelah itu Saksi berlari ke arah Terdakwa Siswo Hadi dan menyuruh Terdakwa Siswo Hadi dengan berkata "LARI" mengendarai sepeda motor ke arah timur;

- Bahwa saat mengendarai Sepeda motor ke arah Timur Terdakwa Siswo Hadi bertanya kepada Saksi "ONOK OPO" / "Ada apa" dan oleh Saksi dijawab "AKU MARI NYUDUK AREK" / "Saksi telah menusuk orang". Di perempatan Gereja kemudian Terdakwa Siswo Hadi belok ke utara ke arah Pelabuhan. Dari Pelabuhan kemudian belok ke arah barat menuju ke rumah Terdakwa Siswo Hadi Jalan Banda Gang Mawar. Tiba di rumah Terdakwa Siswo Hadi, Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk menyimpan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban diatas plafond rumahnya. Setelah itu Saksi dan Siswo Hadi main game handphome bersama di rumah Terdakwa Siswo Hadi. Kemudian pukul 19.30 WIB Saksi menelpon Saksi Putri Nabilatul Kasiati janjiin ingin ketemu;
- Bahwa Saksi menentukan tempatnya dekat dibelakang rumah, kemudian berjalan kaki menuju ke tempat janjiin. Saksi Putri Nabilatul Kasiati datang ke tempat janjiin di pinggir jalan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Saksi Nikmatul Rokhmah. Saksi Putri Nabilatul Kasiati masih berada di atas motor kemudian Saksi mengatakan kalau dirinya sudah menusuk Korban Mokhammad Fatkhurrozy, kemudian Saksi pergi bekerja ke Surabaya sedangkan Terdakwa Siswo Hadi pergi ke rumah kakaknya;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk bersembunyi ke rumah kakaknya karena Saksi takut ketahuan;
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata tajam jenis pisau kujang dari membeli sejak 6 (enam) bulan sebelum kejadian. Saksi membeli pisau kujang hanya ingin punya saja. Saksi membeli secara online dari Facebook seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah berkata kepada saudara RUDIN bahwa akan membunuh Korban Mokhammad Fatkhurrozy, Saksi berkata seperti itu

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena habis minum-minuman keras dan hanya bercanda guyonan saja;

- Bahwa tepatnya tidak ingat tapi kira-kira sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian penusukan Korban Mokhammad Fatkhurrozy dan saat itu ada Saksi dan Rudin;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Putri Nabilatul Kasiati menyewa kamar tapi tidak menginap. Kemudian Saksi keluar dari kamar dan pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WIB. Saksi hanya menanyakan dan memastikan kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati apakah benar akan menikah dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy. Saksi dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati juga “main” di kamar berdua dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa Setelah mendengar omongan dari tetangga baru lah Saksi merasa yakin bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati benar-benar akan menikah dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Keterangan sebagaimana BAP benar dan benar rencana membunuh Korban sejak tiga bulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi masih menelpon Whatsapp dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati beberapa hari setelah kejadian dan sudah pulang dari rumah sakit dan telepon Saksi dijawab oleh Saksi Putri Nabilatul Kasiati, saat itu Saksi menelpon siang hari, selain itu berhubungan dengan mengirim pesan teks melalui Saksi Nikmatul Rokhmah pada waktu 2 (dua) hari sebelum Saksi menyerahkan diri ke Polisi. Saat itu Saksi Nikmatul Rokhmah yang mengetik pesan tapi yang ngomong atau disuruh ngomong oleh Saksi Putri Nabilatul Kasiati. Dari isi chat nya Saksi mengetahui jika yang berbicara adalah Saksi Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Saksi Putri Nabilatul Kasiati mengirimkan pesan teks tersebut, dan di dalam handphone Saksi banyak berisi chat rekaman percakapan antara Saksi dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati tentang hubungan Saksi, Saksi Putri Nabilatul Kasiati dan Korban;
- Bahwa Handphone milik Saksi dijadikan barang bukti, dan Saksi tidak pernah mereset handphone hanya menghapus chat pesan teks karena kebiasaan;
- Bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati pernah bilang kepada Saksi jika sudah bosan dengan Korban;

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi merencanakan pembunuhan sejak tiga bulan yang lalu dan direncanakan oleh saudara bersama saudara Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI;
- Bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati pernah curhat dan bercerita kepada Saksi saat kecewa dan marah dengan Korban dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati mengatakan jika tidak suka karena Korban cacat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati menjalin hubungan terus dan tidak pernah putus;
- Bahwa Saksi dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati menjalin hubungan terus dan tidak pernah putus. Pada waktu 3 (tiga) hari setelah kejadian baru Saksi diputus oleh Saksi Putri Nabilatul Kasiati melalui pesan WA dengan nomor handphone milik Saksi Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa perasaan saudara ketika Saksi ketika Saksi Putri Nabilatul Kasiati memutuskan hubungan dengan saudara, Saksi merasa menyesal, Saksi sangat menyayangi Saksi Putri Nabilatul Kasiati dan menjalin hubungan serius;
- Bahwa Saksi ingin Korban meninggal sehingga Saksi menggantikan Korban menikah dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa Saksi selama 3 (tiga) bulan ingin melukai Korban tapi belum tahu bagaimana caranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke pabrik plastic sebelumnya, Saksi baru mengetahui informasi tempat kerja Korban pada hari kejadian Senin tanggal 15 November 2021 pukul 12.00 WIB diberitahu oleh Saksi Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa Siswo Hadi jika Saksi bermaksud akan menusuk Korban, Terdakwa Siswo Hadi baru diberitahu oleh Saksi setelah Saksi menusuk Korban saat perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa Siswo Hadi;
- Bahwa Putri Nabilatul Kasiati mengetahui rencana Saksi akan membunuh Korban sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa Siswo Hadi tidak tahu maksud dan alasan Saksi mengajak pergi ke pabrik plastic dan mengikuti Korban Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa Siswo Hadi dan tidak berangkat sendiri atau mengajak orang lain, hanya spontan mengajak Terdakwa Siswo Hadi, Saksi mengajak Terdakwa Siswo Hadi karena tidak ada yang membonceng Saksi;

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Siswo Hadi tidak mempunyai masalah dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan masalah hubungan Saksi dengan Korban kepada Terdakwa Siswo Hadi;
- Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati kurang lebih selama 1 (satu) tahun, awalnya Saksi dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati sama-sama saling menyukai. Kemudian setelah “jadian” pacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan Saksi mengetahui dari Saksi Putri Nabilatul Kasiati sendiri dan dari orang-orang tetangga bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati telah bertunangan dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy, setelah mendengar tersebut Saksi merasa kecewa karena merasa dibohongi. Saksi masih tetap berhubungan dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati karena Saksi masih suka dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak mau memutuskan hubungan;
- Bahwa Saksi merasa kecewa dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati karena Saksi Putri Nabilatul Kasiati telah membohongi Saksi. Saksi Putri Nabilatul Kasiati pernah berjanji mau memutuskan hubungan dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy dan memilih bersama Saksi;
- Bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati pernah menjanjikan bahwa jika dirinya tidak jadi menikah dengan Korban maka akan menikah dengan saudara Saksi;
- Bahwa Saksi menusuk Korban sebanyak 4 (empat) kali dibagian perut dan ulu hati, Saksi mempunyai niat agar Korban meninggal;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa Siswo Hadi agar segera cepat melarikan diri setelah menusuk Korban;
- Bahwa masih menyimpan pisau dan menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk menyimpannya diatas plafond rumah di kamar Terdakwa Siswo Hadi karena saat itu Saksi bingung dan takut ketahuan. Tidak. Saksi tidak akan menunjukkan kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati;
- Bahwa Saksi menyimpan pisau ke dalam tas yang kemudian tas ditaruh didalam jaket, Saksi mengeluarkan pisau sambil berjalan kearah Korban;
- Bahwa saat kejadian penusukan, Saksi tidak berbicara kepada Terdakwa Siswo Hadi hanya menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk menunggu dan mengatakan tidak usah dimatikan sepeda motornya;
- Bahwa reaksi Terdakwa Siswo Hadi ketika Saksi memberitahukan jika Saksi telah menusuk Korban, Terdakwa Siswo Hadi kaget;

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu habis minum-minuman keras dan takut jatuh jika naik sepeda motor, sehingga Saksi mengajak Terdakwa Siswo Hadi agar ada yang bonceng sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini sebagai berikut:

1. Saksi HADI PRAYITNO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya pada tanggal 22 November 2021 sekitar sore hari bersama dengan teman Saksi Saksi Pak Safi'i, diminta tolong oleh orang tua Korban untuk memberikan Surat Keterangan Kematian Korban Mokhammad Fatkhurrozy kepada Pak Rokhmat. Saat di kantor penyidik Polisi, Saksi melihat orang tua saudara Putri Nabilatul Kasiati berada diluar ruangan sedang duduk di ruang tunggu. Kemudian Saksi mengetuk pintu di ruang penyidik bermaksud untuk menyerahkan Surat kematian tersebut. Namun belum sempat dijawab, ruang penyidik terbuka dan ada petugas polisi yang memanggil masuk bapak Saksi Putri Nabilatul Kasiati ke dalam ruangan. Saat bapak Saksi Putri Nabilatul Kasiati masuk ke dalam ruangan, Saksi masih berada di luar ruangan namun pintu dalam keadaan terbuka dan jarak antara bapak Saksi Putri Nabilatul Kasiati dengan Saksi kurang dari 2 (dua) meter. Saksi melihat saudara Putri Nabilatul Kasiati langsung sujud di kaki orang bapaknya sambil berkata "SEPURANE..SEPURANE" atau "Minta maaf..minta maaf". Kemudian dari arah dalam ruangan ada suara petugas polisi yang berkata "KOYO NGENE IKI KELAKUANE ANAKMU" atau "Seperti ini kelakuan anakmu". Kemudian bapak Saksi Putri Nabilatul Kasiati menjawab "YO NDUK..MASIO DIKONGKON MANGAN TAEK..KAMU TETEP TA BELA PANCEN KOEN ANAKKU" atau "Ya nak..Walaupun disuruh makan kotoran Tetep aku bela..Memang kamu anakku". Kemudian ada seorang petugas yang menanyakan Saksi siapa dan mau bertemu siapa. Lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi adalah teman dari orang tua Korban kebetulan ketua RT dan diminta tolong oleh orang tua Korban untuk mengantarkan Surat Kematian Korban kepada Penyidik polisi bernama Pak Rokhmat.

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian petugas tersebut berkata kepada Saksi "JALOK TOLONG SAMPEAN PAK RT GAK USAH NGOMONG WONG TUWO KORBAN KARO WARGA ..DAN KASUS AKAN DIKEMBANGKAN" atau "Minta tolong ..saudara Pak RT jangan menyampaikan ke Orang Tua Korban dan Warga ..Dan Kasus akan dikembangkan";

- Bahwa Saksi ke kantor Penyidik Polisi bersama dengan teman Saksi Saksi Pak Safi'l yang juga merupakan Ketua RT;
 - Bahwa Orang tua Korban Mokhammad Fatkhurrozy tidak pernah bercerita tentang hubungan Korban dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati /Bella;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT.04 sedangkan Korban masuk lingkungan RT.02. Saksi ke kantor penyidik karena diminta tolong oleh orang tua Korban sebagai sahabat dan teman dekat orang tua korban;
 - Bahwa Saksi mengenal Korban dan mengetahui jika Korban Mokhammad Fatkhurrozy sudah bertunangan dengan Putri Nabilatul Kasiati /Bella dari orang tua korban, tapi tidak kenal secara pribadi;
 - Saksi tidak mengenali dan tahu nama petugas polisi yang berbicara kepada Saksi agar tidak memberitahukan kepada orang tua Korban Namun dari suaranya petugas tersebut tidak sama;
 - Bahwa Saksi tidak berbicara sama sekali dengan orang tua Sdri.Putri Nabilatul Kasiati. Tetapi teman Saksi yang bernama Pak Safi'l sempat berbicara dengan bapak dari Saksi Putri Nabilatul Kasiati namun Saksi tidak bertanya apa yang dibicarakan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tetangga merasakan kecurigaan karena melihat ekspresi Saksi Putri Nabilatul Kasiati /Bella yang terlihat santai dan tidak terlihat sedih dengan kejadian pembunuhan Korban Mokhammad Fatkhurrozy;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Putri Nabilatul Kasiati saat berada di rumah sakit menunggu Korban Mokhammad Fatkhurrozy;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Siswo Hadi dan Saksi Fadila Rokhman;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;
2. Saksi SOLIKHAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menaruh curiga kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati awalnya di rumah sakit umum dr.Soedarsono ada pada saat pihak kepolisian datang menanyakan kepada korban apakah saudara korban mempunyai musuh,apa ada mantan Saksi Putri Nabilatul Kasiati lalu saudara korban melihat ke Saksi Putri Nabilatul Kasiati,kemudian pada saat korban di rujuk kerumah sakit umum malang Saksi tidak ikut mengantar kemalang yang menghantarkan bapaknya dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati pada hari sabtu pagi Saksi di telephone oleh bapaknya korban apa tidak menjenguk korban kemudian Saksi kemalang menengok anak Saksi disana ada Saksi Putri Nabilatul Kasiati tetapi pada saat Saksi di Rs Malang Saksi melihat Saksi Putri Nabilatul Kasiati hanya masuk ruangan sebentar-bentar saja lalu keluar dan pada hari sabtu sore tanggal 20 November 2021 anak Saksi meninggal pada saat akan pulang kerumah Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak mau ikut mobil jenazah akhirnya ikut Bersama Saksi dimobil milik saudara Saksi dan Saksi melihat Saksi Putri Nabilatul Kasiati hanya main-main Handphone saja dan tidak ada kelihatan wajah yang bersedih dan nyata saja;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati pada saat tahlil sampai ke tujuh hari korban setelah itu tidak pernah bertemu dan tidak ada lagi komunikasi;
 - Bahwa pada waktu itu pernah anak Saksi Mokhammad Fatkhurrozy pulang kerumah dengan wajah bersedih dan menunjukan handphone yang berisikan Foto Saksi Putri Nabilatul Kasiati dengan lelaki lain,pada saat itu Saksi menyatakan batalkan saja mumpung belum tunangan lalu anak Saksi Mokhammad Fatkhurrozy mengatakan tidak Saksi tetap mau sama Saksi Putri Nabilatul Kasiati;
 - Bahwa Bahwa Anak Saksi pendiam tidak ada musuhnya,anaknya pekerja keras, setiap harinya bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di pabrik plastic. Kemudian malamnya pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB bekerja di tukang bubut potong ayam. Korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja keras;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak mengetahuinya;
3. Saksi RAKHMAD ZAINURI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bersama dengan orang tua Korban berinisiatif mendatangi Saksi Fadila Rokhman di tahanan Polres untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya setelah Saksi Fadila Rokhman tertangkap sekitar Bulan November 2021 hari Minggu tanggalnya lupa sekitar waktu dhuhur. Saksi dan orang tua Korban mengaku sebagai keluarga Saksi Fadila Rokhman. Setelah diizinkan bertemu dengan Saksi Fadila Rokhman. Kemudian Saksi dan orang tua Korban duduk bersama dengan mengapit Saksi Fadila Rokhman Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi Fadila Rokhman bahwa yang duduk disebelah Saksi Fadila Rokhman adalah bapak dari Korban. Kemudian Saksi Fadila Rokhman sungkem dan meminta maaf kepada bapak Korban. Saat itu Saksi Fadila Rokhman mengatakan dapat informasi tentang Korban dari Saksi Putri Nabilatul Kasiati. Selain itu Terdakwa juga berkata Saksi Putri Nabilatul Kasiati pernah mengatakan kepada Saksi Fadila Rokhman a "YO OPO CARANE ROZAK ILANG TEKOU URIPKU" atau "Bagaimana caranya supaya ROZAK hilang dari hidupku";
 - Bahwa Saat itu yang mendengarkan yaitu Saksi dan bapak Korban;
 - Bahwa Saksi Fadila Rokhman sempat berkata "Kenapa kok Saksi Putri Nabilatul Kasiati/Bella gak jadi tersangka padahal Saksi Putri Nabilatul Kasiati /Bella menunjukkan kapan Korban pulang;
 - Bahwa Saksi Fadila Rokhman saat itu terlihat menyesal dan takut, namun tidak terlihat terintimidasi oleh Saksi dan bapak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak mengetahuinya;
4. Saksi ELIS SUHARTININGSIH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi saat itu berniat akan menjenguk Korban di RSUD Syaiful Anwar di Kota Malang namun pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ditelpon oleh saudara bahwa Korban sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi berangkat bersama suami dan anaknya ke rumah sakit dan disana bertemu dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati. Saksi sebelumnya tidak mengenal Saksi Putri

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nabilatul Kasiati /Bella. Saat itu Saksi melihat Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak terlihat sedih dan malah pingin cepat-cepat pulang. Saksi Putri Nabilatul Kasiati sering mainan handphone dan telponan terus. Ketika Saksi pulang bersama suami dan anak Saksi, ibu Korban dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati juga ikut dalam satu mobil dengan Saksi pulang bersama;

- Bahwa Saat berada di mobil dalam perjalanan pulang dari RSUD Syaiful Anwar, Saksi sempat bertanya kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati dengan berkata “YO OPO BELLA..OPO ROZI DUWE MANTAN TA?”. Kemudian dijawab oleh ibu Korban “YO DUWE TAPI WES BIYEN...SAIKI SEK APIK KOK”. Lalu Saksi juga sempat bertanya “SOPO YO KIRO-KIRO BELLA?” dan dijawab oleh Saksi Putri Nabilatul Kasiati “ Gak tahu”;
- Bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak terlihat sedih dan merasa kehilangan, ekspresinya biasa saja. Kemudian saat mengangkat telepon selalu pergi menjauh dari keluarga dan selalu terlihat memainkan handphonenya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi Fadila Rohkman datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave. Terdakwa saat itu sedang tidur dan dibangunkan oleh Saksi Fadila Rohkman kemudian mengajak Terdakwa keluar dengan mengatakan “Ayo melok aku”, selanjutnya Terdakwa bertanya kemana tapi dijawab “WES MELOK AE”. Saksi Fadila Rohkman dan Terdakwa kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave berboncengan, Terdakwa yang membonceng Saksi Fadila Rohkman menuju ke Pabrik Plastik di Karang Ketug.. Sampai di pabrik plastik Saksi bertanya kepada Saksi Fadila Rohkman “Ngapain disini” dijawab “Menunggu seseorang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak bertanya lagi, setelah menunggu di depan pabrik, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Korban keluar dari dalam pabrik. Terdakwa mengetahui dari Saksi Fadila Rohkman dengan mengatakan “Itu anaknya..ikutin dari belakang”, kemudian oleh Terdakwa diikuti dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berpikir dan tidak punya pikiran apa-apa karena setahu Terdakwa bahwa Saksi Fadila Rohkman tidak punya musuh. Saksi Fadila Rohkman menyuruh Terdakwa untuk mengikuti Korban yang memakai helm putih. Korban Mokhammad Fatkhurrozy keluar pabrik mengendarai sepeda motor ke arah timur dengan diikuti oleh Saksi Fadila Rohkman dan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengikuti Korban, Korban berhenti di depan Toko Tembakau “LAMI” dan Saksi Fadila Rohkman menyuruh Terdakwa terus saja “bablas” ke arah timur. Kemudian di depan Pasar Besar Saksi Fadila Rohkman menyuruh Terdakwa berhenti dengan berkata “minggir-minggir dulu..putar balik. Aku yang bawa”, selanjutnya Saksi Fadila Rohkman gantian yang mengendara didepan “membonceng” dan Terdakwa di belakang;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman putar balik ke arah kanan mengendarai sepeda motor ke arah barat dan sesampainya di Lampu Merah putar balik ke arah Toko Tembakau “LAMI”. Di arah timur Toko “LAMI” Saksi Fadila Rohkman berhenti dan turun dari sepeda motor tanpa memberitahukan Terdakwa. Saksi Fadila Rohkman menyuruh Terdakwa berhenti menunggu di atas sepeda motor, kemudian Saksi Fadila Rohkman berjalan ke arah Toko Tembakau “LAMI”;
- Bahwa Terdakwa didepan memegang setir sepeda motor sempat menoleh ke arah belakang tapi tidak melihat Saksi Fadila Rohkman sedang apa, karena Terdakwa penasaran dengan orang yang dibuntuti oleh Saksi Fadila Rohkman, tidak lama kemudian Saksi Fadila Rohkman berlari ke arah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa dengan berkata “LARI” mengendarai sepeda motor ke arah timur;
- Bahwa saat mengendarai Sepeda motor ke arah Timur Terdakwa bertanya kepada Saksi Fadila Rohkman “ONOK OPO” / “Ada apa” dan oleh Saksi Fadila Rohkman dijawab “AKU MARI NYUDUK AREK” / “Terdakwa telah menusuk orang”. Di perempatan Gereja kemudian Terdakwa belok ke utara ke arah Pelabuhan, dari Pelabuhan kemudian belok ke arah barat menuju ke rumah Terdakwa Jalan Banda Gang Mawar;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa, Saksi Fadila Rohkman menyuruh Terdakwa untuk menyembunyikan pisau diatas plafond rumah Terdakwa, kemudian setelah mandi sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Fadila Rohkman Kembali ke rumah Terdakwa. Saksi Fadila Rohkman

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa “KAMU GAK USAH TAKUT...KALAU ADA APA-APA AKU YANG TANGGUNG JAWAB”, dan dijawab oleh Terdakwa “YA UDAH KALAU KAMU NGOMONG GITU”;

- Bahwa setelah itu Saksi Fadila Rohkman dan Terdakwa main game handphone bersama di rumah Terdakwa . Setelah itu Terdakwa mengetahui Saksi Fadila Rohkman pergi keluar rumah dengan berjalan kaki tidak tahu kemana. Besoknya Terdakwa pergi kerja ke Surabaya sedangkan Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa untuk bersembunyi ke rumah kakak karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melihat orang yang dibuntuti dan apa yang dilakukan Saksi Fadila Rohkman dari tempat Terdakwa duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mau menolak tidak enak dengan Saksi Fadila Rohkman dan Terdakwa takut Saksi Fadila Rohkman marah;
- Bahwa Terdakwa pergi atas kemauan Terdakwa sendiri karena merasa takut. Tidak. Saksi Fadila Rohkman tidak menyuruh;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Buser dan Saksi Fadila Rohkman di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Fadila Rohkman “ADA APA” trus dijawab oleh Saksi Fadila Rohkman “AKU ONOK MASALAH DENGAN TUNANGAN E BELLA”;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor kepada polisi setelah mengetahui perbuatan saudara Fadila Rohkman, karena Terdakwa takut Saksi Fadila Rohkman marah, Terdakwa tidak diancam oleh Saksi Fadila Rohkman;
- Bahwa Rumah Terdakwa berjarak 100 (seratus) meter dengan rumah Saksi Putri Nabilatul Kasiati. Tidak pernah melihat;
- Bahwa Jarak rumah Saksi Fadila Rohkman dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa pada hari itu tidak minum-minuman keras dengan Saksi Fadila Rohkman. Namun biasanya memang Terdakwa minum dengan Saksi Fadila Rohkman;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman mengatakan kepada Terdakwa “TUNGGU DISINI SEBENTAR...JANGAN DIMATIKAN MOTORNYA”. Situasi jalan saat itu agak sepi;
- Bahwa setelah menusuk Korban pulang ke rumah Terdakwa, karena saat arah pulang sampainya ke rumah Terdakwa terlebih dahulu.

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Fadila Rohkman membunuh Korban setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan takut kepada Saksi Fadila Rohkman; Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru Imei 1; 866541057263390, Imei 2 866541057263382 dan simcard Terkomsel 081311539630;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan HEMAVITON;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang merk LSA Jeans;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berpacaran dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella) mendapat kabar kalau Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella) pacar Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo akan menikah pada tanggal 09 Januari 2022 dengan korban Mokhammad Fatkhurrozy yang merupakan tunangan Saksi Putri Nabilatul Kasiati alias Bella;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa kecewa dan marah yang kemudian mempunyai niat tidak baik yaitu keinginan untuk membunuh korban Mokhammad Fatkhurrozy, dengan maksud dan tujuan agar Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dapat menggantikan posisi korban hatinya Saksi Putri Nabilatul Kasiati serta bisa hidup bersama;
- Bahwa niat tersebut dilaksanakan oleh Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dengan cara Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menanyakan aktifitas atau kebiasaan dari korban Mokhammad Fatkhurrozy kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati melalui komunikasi via telepon Whatsapp, sehingga Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bisa membunuh korban Mokhammad Fatkhurrozy secepatnya dengan tujuan agar Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak jadi menikah dengan korban Mokhammad Fatkhurrozy;

Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, setelah minum-minuman keras sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB seorang diri di rumah Saksi Kemudian setengah sadar Saksi pergi ke rumah Terdakwa SISWO HADI BIN SUPIAN mengendarai sepeda motor milik paman Saksi merek Suzuki Skywave warna hitam dengan sebelumnya membawa senjata tajam jenis pisau kujang dan ditaruh didalam tas kemudian mengenakan jaket warna hitam;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa sampai di rumah terdakwa Siswo Hadi, Saksi melihat Siswo Hadi sedang tidur, kemudian Saksi membangunkan terdakwa Siswo Hadi dan mengajaknya keluar dengan mengatakan “Ayo melok aku”. Saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa Siswo Hadi akan diajak kemana, saat itu Saksi mempunyai niat untuk menganiaya Korban Mokhammad Fatkhurrozy kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dan terdakwa Siswo Hadi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke Pabrik Plastik di Karang Ketug tempat dimana Korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa bahwa saat itu Terdakwa Siswo Hadi yang mengendarai sepeda motor di depan tidak tahu siapa yang diikuti karena Saksi tidak memberitahukan, dan setelah mengikuti Korban Mokhammad Fatkhurrozy sampai di Lampu merah sebelah barat Toko Tembakau “LAMI” Korban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti dan Saksi berada di belakang korban juga berhenti. Setelah lampu hijau, Saksi melihat Korban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti di depan Toko Tembakau “LAMI” dan Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi terus saja “bablas” ke arah timur;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa kemudian di depan Pasar Besar Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi berhenti dan gantian Saksi yang mengendara didepan “membonceng” dan Terdakwa Siswo Hadi di belakang, Saksi putar balik kearah kanan mengendarai sepeda motor ke arah barat dan sesampainya di Lampu Merah putar balik ke arah Toko Tembakau “LAMI”, kemudian di arah timur Toko “LAMI” Saksi berhenti dan turun dari sepeda motor tanpa memberitahukan akan maksud Saksi untuk menusuk Korban. Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi berhenti menunggu di atas sepeda motor dan Terdakwa Siswo Hadi bergeser ke depan memegang setir sepeda motor, kemudian Saksi berjalan ke arah Toko Tembakau “LAMI” sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari dalam tas yang ditutupi oleh Jaket yang dikenakan

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Saksi dan menghampiri Korban Mokhammad Fatkhurrozy. Saksi menarik bahu korban kemudian menusuk Korban Mokhammad Fatkhurrozy sejumlah 4 (empat) kali ke arah perut 3 (tiga) dan ke arah punggung 1 (satu) kali. Korban Mokhammad Fatkhurrozy sempat menangkis tusukan Saksi. Setelah menusuk Korban Mokhammad Fatkhurrozy, setelah itu Saksi berlari ke arah Terdakwa Siswo Hadi dan menyuruh Terdakwa Siswo Hadi dengan berkata “LARI” mengendarai sepeda motor ke arah timur;

- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa saat mengendarai Sepeda motor ke arah Timur Terdakwa Siswo Hadi bertanya kepada Saksi “ONOK OPO” / “Ada apa” dan oleh Saksi dijawab “AKU MARI NYUDUK AREK” / “Saksi telah menusuk orang”. Di perempatan Gereja kemudian Terdakwa Siswo Hadi belok ke utara ke arah Pelabuhan. Dari Pelabuhan kemudian belok ke arah barat menuju ke rumah Terdakwa Siswo Hadi Jalan Banda Gang Mawar. Tiba di rumah Terdakwa Siswo Hadi, Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk menyimpan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban diatas plafond rumahnya. Setelah itu Saksi dan Siswo Hadi main game handphone bersama di rumah Terdakwa Siswo Hadi. Kemudian pukul 19.30 WIB Saksi menelpon Saksi Putri Nabilatul Kasiati janjiin ingin ketemu;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa Siswo Hadi jika Saksi bermaksud akan menusuk Korban, Terdakwa Siswo Hadi baru diberitahu oleh Saksi setelah Saksi menusuk Korban saat perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa Siswo Hadi;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Terdakwa Siswo Hadi tidak tahu maksud dan alasan Saksi mengajak pergi ke pabrik plastic dan mengikuti Korban Mokhammad Fatkhurrozy;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa saat kejadian penusukan, Saksi tidak berbicara kepada Terdakwa Siswo Hadi hanya menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk menunggu dan mengatakan tidak usah dimatikan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa reaksi Terdakwa Siswo Hadi ketika Saksi memberitahukan jika Saksi telah menusuk Korban, Terdakwa Siswo Hadi kaget;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Saksi mengajak Terdakwa Siswo Hadi dan tidak berangkat sendiri atau mengajak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, hanya spontan mengajak Terdakwa Siswo Hadi, Saksi mengajak Terdakwa Siswo Hadi karena tidak ada yang membonceng Saksi;

- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Terdakwa Siswo Hadi tidak mempunyai masalah dengan Korban;
- Bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Saksi tidak pernah menceritakan masalah hubungan Saksi dengan Korban kepada Terdakwa Siswo Hadi;
- Bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati mengetahui rencana Saksi Fadila Rohkman akan membunuh Korban sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Saksi Fadila Rohkman merencanakan pembunuhan sejak tiga bulan yang lalu dan direncanakan oleh saudara bersama saudara Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI;
- Bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati pernah curhat dan bercerita kepada Saksi Fadila Rohkman saat kecewa dan marah dengan Korban dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati mengatakan jika tidak suka karena Korban cacat;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor kepada polisi setelah mengetahui perbuatan saudara Fadila Rohkman, karena Terdakwa takut Saksi Fadila Rohkman marah;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo tersebut korban Mokhammad Fatkhurrozy dilarikan ke RSUD “dr. R. Soedarsono” Kota Pasuruan untuk perawatan secara medis, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozydirujuk ke RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang dan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar Jam : 14.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di “dr. Saiful Anwar” Malang , sesuai VisumEt Repertum Nomor : 21.24/XI dari RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang tertanggal 6 Desember 2021 sesuai sumpah/janji pada waktu menerima jabatan oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri ,SpFM. Denganhasil pemeriksaan luar tubuh jenazah korban korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu :

Bagian perut :

- Pada perut atas, tepat pada garis pertengahan depan, tujuh centimeter di atas pusar ditemukan luka yang sudah dijahit arah melintang/horizontal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang enam centimeter;
- Pada pertengahan perut tepat pada garis tertengahan depan ditemukan luka yang sudah dijahit arah vertikal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang dua puluh tiga centimeter;

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut kanan, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan, empat centimeter di bawah pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;
- Pada perut kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter di atas pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;

Bagian punggung :

- Pada punggung kanan, sepuluh centimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas centimeter di atas taju tulang usus ditemukan luka yang sudah dijahit, dengan tepi luka kesan rata dengan panjang empat centimeter;

Anggota gerak atas :

- Pada lengan bawah kiri sisi luar, dua centimeter di bawah lipatan siku ditemukan luka yang sudah dijahit arah serong dari kanan atas ke kiri bawah dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang tujuh centimeter;

Kesimpulan yang pada pokoknya:

- d) Luka yang sudah dijahit pada perut arah vertikal, akibat kekerasan tajam(tindakan medis);
- e) Luka yang sudah dijahit perut arah melintang, punggung dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan tajam;
- f) Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas (kombinasi) dengan susunan sebagai berikut:

Kesatu :

- Primair : Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;
- Subsidair : Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Kedua :

- Primair : Pasal 355 ayat (2) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



- Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas (kombinasi), sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;*
3. *Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;*
4. *Unsur Secara bersama-sama;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dihadapan hukum dalam hal tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Terdakwa SISWO HADI BIN SUPIAN sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan pula bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SISWO HADI BIN SUPIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah benar Terdakwa adalah subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana dan dinilai mempunyai pertanggung jawaban pidana dengan demikian unsur "barangsiapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.1* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa tindak pidana "Pembunuhan" merupakan "*opzettelijk delict*" atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 168);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama; *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua; kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kenyawaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 171);

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:



a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 178);

Menimbang, bahwa mengenai dolus (sengaja) dan culpa (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” / “geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, “kesalahan” adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki “kesalahan” apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian



yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral atau sosial. Kesalahan yuridis adalah kesalahan yang memenuhi unsur-unsur yuridis, yaitu :

1. Pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab;
2. Terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dimana bentuk kesalahan dapat berupa sengaja (*dolus/opzet*) atau alpa/lalai (*culpa*); dan;
3. Tidak terdapat alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/dolus/opzet. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”;
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”;
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”;
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”;
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*), yang mana dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu dijelaskan mengenai “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*), seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran;

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja,



harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah “kesengajaan” didalam ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua teori tentang kesengajaan, yaitu :

- a. Teori “Kehendak” (*wilstheorie*) Menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki” dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori “Pengetahuan/Membayangkan” (*voorstelling-theorie*) Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi);

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama;

Menimbang, bahwa Pengertian “kesengajaan” dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*);
Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;
2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*);
Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*), dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat;



manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

1. Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya;
2. Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan "sengaja" dapat dikualifikasi kedalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga



bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Bahwa Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

Bahwa Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat: a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud; Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan



yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawaban nya oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa sifat kesengajaan juga terbagi menjadi dua berdasarkan sadar atau tidaknya si pelaku melakukan tindak pidana yang melawan hukum, yaitu:

1. Kesengajaan berwarna (*gekleurd*);

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan, bahwa sengaja disini berarti dolus malus, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain Zevenbergen, yang mengatakan bahwa: "Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan dolus molus, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan." Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada si pelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana;

2. Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*);

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum. Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada);

Menimbang, bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*);

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang - undang, kecuali diadakan pengecualian - pengecualian yang telah ditentukan oleh undang - undang, bagi pendapat ini melawan hukum



berarti melawan undang - undang, sebab hukum adalah undang - undang;

2) Sifat melawan hukum materil (*materiel wedderrchtelijk*);

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang - undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang - undang saja (hukum yang tertulis);

Menimbang, bahwa perencanaan terlebih dahulu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tindak pidana pembunuhan tersebut ditanggguhkan pelaksanaannya pada saat niat tersebut timbul, hal tersebut dilakukan dalam rangka menyusun rencana yang terkait dengan cara bagaimana yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembunuhan atau dengan kata lain apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada cukup waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan bagaimana caranya untuk melakukan pembunuhan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP. Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Terdakwa terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara - cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan dalam perkara *a quo*, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini bermula saat Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berpacaran dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella) mendapat kabar kalau Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella) pacar Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadila Rokhman Bin Sutomo akan menikah pada tanggal 09 Januari 2022 dengan korban Mokhammad Fatkhurrozy yang merupakan tunangan Saksi Putri Nabilatul Kasiati alias Bella;

Menimbang, bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo (Terdakwa dalam berkas terpisah) merasa kecewa dan marah yang kemudian mempunyai niat tidak baik yaitu keinginan untuk membunuh korban Mokhammad Fatkhurrozy, dengan maksud dan tujuan agar Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dapat menggantikan posisi korban dihatinya Saksi Putri Nabilatul Kasiati serta bisa hidup bersama dan niat tersebut dilaksanakan oleh Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo dengan cara Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo menanyakan aktifitas atau kebiasaan dari korban Mokhammad Fatkhurrozy kepada Saksi Putri Nabilatul Kasiati melalui komunikasi via telepon Whatsapp, sehingga Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo bisa membunuh korban Mokhammad Fatkhurrozy secepatnya dengan tujuan agar Saksi Putri Nabilatul Kasiati tidak jadi menikah dengan korban Mokhammad Fatkhurrozy;

Menimbang, bahwa Saksi Fadila Rokhman menerangkan, setelah minum-minuman keras sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB seorang diri di rumah Saksi Kemudian setengah sadar Saksi pergi ke rumah terdakwa Siswo Hadi mengendarai sepeda motor milik paman Saksi merek Suzuki Skywave warna hitam dengan sebelumnya membawa senjata tajam jenis pisau kujang dan ditaruh didalam tas kemudian mengenakan jaket warna hitam, bahwa sampai di rumah terdakwa Siswo Hadi, Saksi melihat Siswo Hadi sedang tidur, kemudian Saksi membangunkan terdakwa Siswo Hadi dan mengajaknya keluar dengan mengatakan "Ayo melok aku". Saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa Siswo Hadi akan diajak kemana, saat itu Saksi mempunyai niat untuk menganiaya Korban Mokhammad Fatkhurrozy kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dan terdakwa Siswo Hadi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke Pabrik Plastik di Karang Ketug tempat dimana Korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi Fadila Rokhman menerangkan, bahwa bahwa saat itu Terdakwa Siswo Hadi yang mengendarai sepeda motor di depan tidak tahu siapa yang diikuti karena Saksi tidak memberitahukan, dan setelah mengikuti Korban Mokhammad Fatkhurrozy sampai di Lampu merah sebelah barat Toko Tembakau "LAMI" Korban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti dan Saksi berada di belakang korban juga berhenti. Setelah lampu hijau, Saksi melihat Korban Mokhammad Fatkhurrozy berhenti di depan Toko

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Tembakau “LAMI” dan Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi terus saja “bablas” ke arah timur, kemudian di depan Pasar Besar Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi berhenti dan gantian Saksi yang mengendara didepan “membonceng” dan Terdakwa Siswo Hadi di belakang, Saksi putar balik kearah kanan mengendarai sepeda motor ke arah barat dan sesampainya di Lampu Merah putar balik ke arah Toko Tembakau “LAMI”, kemudian di arah timur Toko “LAMI” Saksi berhenti dan turun dari sepeda motor tanpa memberitahukan akan maksud Saksi untuk menusuk Korban. Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi berhenti menunggu di atas sepeda motor dan Terdakwa Siswo Hadi bergeser ke depan memegang setir sepeda motor, kemudian Saksi berjalan ke arah Toko Tembakau “LAMI” sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari dalam tas yang ditutupi oleh Jaket yang dikenakan Saksi dan menghampiri Korban Mokhammad Fatkhurrozy. Saksi menarik bahu korban kemudian menusuk Korban Mokhammad Fatkhurrozy sejumlah 4 (empat) kali ke arah perut 3 (tiga) dan ke arah punggung 1 (satu) kali. Korban Mokhammad Fatkhurrozy sempat menangkis tusukan Saksi. Setelah menusuk Korban Mokhammad Fatkhurrozy, setelah itu Saksi berlari ke arah Terdakwa Siswo Hadi dan menyuruh Terdakwa Siswo Hadi dengan berkata “LARI” mengendarai sepeda motor ke arah timur;

Menimbang, bahwa saat mengendarai Sepeda motor ke arah Timur Terdakwa Siswo Hadi bertanya kepada Saksi “ONOK OPO” / “Ada apa” dan oleh Saksi dijawab “AKU MARI NYUDUK AREK” / “Saksi telah menusuk orang”. Di perempatan Gereja kemudian Terdakwa Siswo Hadi belok ke utara ke arah Pelabuhan. Dari Pelabuhan kemudian belok ke arah barat menuju ke rumah Terdakwa Siswo Hadi Jalan Banda Gang Mawar. Tiba di rumah Terdakwa Siswo Hadi, Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk menyimpan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban diatas plafond rumahnya. Setelah itu Saksi dan Siswo Hadi main game handphone bersama di rumah Terdakwa Siswo Hadi. Kemudian pukul 19.30 WIB Saksi menelpon Saksi Putri Nabilatul Kasiati janjian ingin ketemu;

Menimbang, bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati mengetahui rencana Saksi Fadila Rohkman akan membunuh Korban sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan Saksi Fadila Rohkman merencanakan pembunuhan sejak tiga bulan yang lalu dan direncanakan oleh saudara bersama saudara Saksi PUTRI NABILATUL KASIATI;

Menimbang, bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Saksi Putri Nabilatul Kasiati pernah curhat dan bercerita kepada Saksi Fadila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohkman saat kecewa dan marah dengan Korban dan Saksi Putri Nabilatul Kasiati mengatakan jika tidak suka karena Korban cacat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo tersebut korban Mokhammad Fatkhurrozy dilarikan ke RSUD “dr. R. Soedarsono” Kota Pasuruan untuk perawatan secara medis, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 korban Mokhammad Fatkhurrozydirujuk ke RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang dan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar Jam : 14.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di “dr. Saiful Anwar” Malang , sesuai VisumEt Repertum Nomor : 21.24/XI dari RSUD “dr. Saiful Anwar” Malang tertanggal 6 Desember 2021 sesuai sumpah/janji pada waktu menerima jabatan oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri ,SpFM. Denganhasil pemeriksaan luar tubuh jenazah korban korban Mokhammad Fatkhurrozy yaitu:

Bagian perut :

- Pada perut atas, tepat pada garis pertengahan depan, tujuh centimeter di atas pusar ditemukan luka yang sudah dijahit arah melintang/horizontal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang enam centimeter;
- Pada pertengahan perut tepat pada garis tertengahan depan ditemukan luka yang sudah dijahit arah vertikal dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang dua puluh tiga centimeter;
- Pada perut kanan, sebelas centimeter dari garis pertengahan depan, empat centimeter di bawah pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;
- Pada perut kiri, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, tiga centimeter di atas pusar ditemukan luka terbuka dengan tepi rata berbentuk lingkaran dasar rongga perut dengan diameter satu centimeter;

Bagian punggung :

- Pada punggung kanan, sepuluh centimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas centimeter di atas taju tulang usus ditemukan luka yang sudah dijahit, dengan tepi luka kesan rata dengan panjang empat centimeter;

Anggota gerak atas :

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kiri sisi luar, dua centimeter di bawah lipat siku ditemukan luka yang sudah dijahit arah serong dari kanan atas ke kiri bawah dengan tepi luka kesan rata, sudut lancip, dengan panjang tujuh centimeter;

Kesimpulan yang pada pokoknya:

- a) Luka yang sudah dijahit pada perut arah vertikal, akibat kekerasan tajam(tindakan medis);
- b) Luka yang sudah dijahit perut arah melintang, punggung dan lengan bawah kiri, akibat kekerasan tajam;
- c) Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur “Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu” Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut opzettelijk, maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan “dengan sengaja,” terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui.

Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan “dengan sengaja” itu haruslah memenuhi rumusan willens yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens yaitu harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai “dengan sengaja” adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari pebuatannya tersebut yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Mengenai unsur “direncanakan Terdakwa terlebih dahulu” dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud sebagai

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direncanakan terlebih dahulu. Namun, penjelasan tentang unsur direncanakan terlebih dahulu dapat dilihat dalam MvT (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa istilah *met voorbedachte rade* atau “dengan rencana terlebih dahulu” menunjuk pada suatu saat untuk menimbang dengan tenang. Istilah tersebut merupakan kebalikan dari pertumbuhan kehendak yang dengan tiba-tiba. Bahwa tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku diantara saat timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya. Akan tetapi, nyatalah harus ada suatu antara dimana ia dapat menggunakan pikirannya tentang guna merencanakan segala sesuatunya.

Dalam konteks Pasal 340 KUHP, untuk lebih jelasnya lagi, terkandung tiga syarat yaitu:

- a) memutuskan kehendak dalam suasana tenang,
- b) tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak itu,
- c) dan pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan

Terdakwa tidak pernah mengetahui sama sekali perencanaan penusukan atau pembunuhan yang akan dilakukan oleh saksi FADILA ROKHMAN bin SUTOMO, bahkan Terdakwa juga tidak mengetahui terkait permasalahan antara saksi FADILA ROKHMAN bin SUTOMO dengan korban MUKHAMMAD FATHURROZY;

Bahwa jelas saat hari kejadian tersebut Terdakwa yang sedang tidur di jemput dan dibangunkan oleh saksi FADILA ROKHMAN bin SUTOMO lalu mengajak nya pergi tanpa memberitahu tujuannya;

Bahwa saat melakukan penusukan terhadap korban MUKHAMMAD FATHURROZY Terdakwa hanya disuruh oleh saksi FADILA ROKHMAN bin SUTOMO menunggu di atas motor, dan Terdakwa juga tidak mengetahui secara langsung saat saksi FADILA ROKHMAN bin SUTOMO melakukan penusukan terhadap korban MUKHAMMAD FATHURROZY, jadi jelas disini bukanlah Terdakwa yang menjadi pelaku penusukan bahkan Terdakwa tidak terlibat dalam perencanaan penusukan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut terkait dengan “dengan sengaja”, bisa dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat



yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan sebab antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukum pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas

perbuatan pidananya itu.

Sebab pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya secara jelas dapat ditimpakan kepada pelaku. Tetapi jika hubungan kausal tersebut tidak ada maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidananya itu tidak dapat ditimpakan kepada pelakunya itu sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelakunya itu. Terkait konteks “dengan rencana terlebih dahulu”, maka apabila pikiran-pikiran untuk membunuh tersebut dalam keadaan marah, tidak tenang, waktu yang terlalu singkat, yang berakibat akan berfikir secara tergesa-gesa, panik, dan tidak terencana, dan dalam suatu suasana kejiwaan yang tidak memungkinkan untuk berfikir dengan tenang, maka disitu tidak ada unsur perencanaan. Dengan demikian, unsur “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu”, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN. Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut haruslah diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh. Oleh karenanya perbuatannya dapat berupa bermacam-macam perbuatan. Dimana perbuatan tersebut berujung dengan timbulnya suatu akibat hilangnya nyawa orang sebagai persyaratan mutlak.

Dalam unsur “merampas nyawa orang lain” terdapat sifat obyektif dan subyektif, sifat obyektif yaitu dilihat dari perbuatannya yang menghilangkan nyawa dengan obyek orang lain. Sifat subyektif yaitu dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian orang lain, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Terhadap unsur ini TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat tentang pengertian mengenai “dengan sengaja”, hal ini dimaksudkan untuk dapat



dipahami apakah perbuatan Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN termasuk dalam kualifikasi “dengan sengaja” ataukah tidak, dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah “menghendaki” dan “mengetahui” apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan “dengan sengaja” menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan itu.

Bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*;
 - b. Kesengajaan dengan sadar akan kepastian;
 - c. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan.
- Bahwa Terdakwa pada dasarnya mengakui perbuatannya dengan sadar, tanpa paksaan dan tanpa ancaman telah membantu saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO pada Hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar jam 15.00 WIB mulai berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke pabrik plastik di Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan tempat Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY bekerja, kemudian Terdakwa dari tempat tersebut membantu membonceng saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skywave warna putih hitam Nomor Polisi N-3948-VC untuk mengikuti atau membuntuti kendaraan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY dan Terdakwa setelah melewati Korban yang sudah berhenti di Toko Tembakau Rokok Lami di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan sampai berhenti di Pos Polisi Pasar Besar untuk bertukar posisi yaitu yang mengemudikan sepeda motor Suzuki Skywave Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO menuju ke Toko Tembakau Rokok Lami dimana Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY berhenti, setelah Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO bersama Terdakwa sampai di Toko Tembakau Rokok Lami yang kemudian Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO telah melakukan perbuatannya, sedang Terdakwa dengan sadar dan tanpa ada paksaan maupun tanpa ancaman telah membantu

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO dengan cara Terdakwa mengambil alih sebagai pengemudi sepeda motor Suzuki Skywave dengan posisi Terdakwa tetap di atas jok dengan keadaan mesin sepeda motor masih menyala, dengan posisi bersiap untuk melarikan diri ke arah timur atau menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO melakukan penusukan (membunuh) terhadap Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY seketika itu saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO dengan cepat menuju Terdakwa yang sudah siap untuk melarikan diri bersama menuju rumah Terdakwa, kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan maupun ancaman Terdakwa ikut membantu menyembunyikan barang bukti alat penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau (kujang) dengan Panjang \pm 30 cm bergagang kayu ke atas plafon ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “Bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan



perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut kiranya dapat disimpulkan yaitu perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.
- Bahwa peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO itu terjadi tidak lepas dari peran maupun bantuan Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN yang mana menurut Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN sebagai sahabat, teman, maupun tetangga satu desa dengan Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO mengetahui selama itu Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO tidak mempunyai musuh atau lawan, sehingga menurut kami perbuatan Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN yang membantu Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO mulai dari mengantar, membuntuti, menunggui, berjaga-jaga mempersiapkan diri untuk melarikan diri, menyembunyikan barang bukti, adalah perbuatan yang dengan sadar, tanpa paksaan maupun ancaman dilakukan oleh terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN, yang seharusnya Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN menurut kami tidak melaksanakan pembantuan tersebut atau setidaknya tidaknya menolak permintaan dari Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO.
- Bahwa Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN dalam membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya dan Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN tanpa memiliki tujuan itu sendiri.
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas unsur “dengan sengaja” dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa segera setelah Terdakwa membuntuti kendaraan korban MOKHAMMAD



FATKHURROZY dan Terdakwa setelah melewati Korban yang sudah berhenti di Toko Tembakau Rokok Lami di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan sampai berhenti di Pos Polisi Pasar Besar untuk bertukar posisi yaitu yang mengemudikan sepeda motor Suzuki Skywave Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO menuju ke Toko Tembakau Rokok Lami dimana Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY berhenti, setelah Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO bersama Terdakwa sampai di Toko Tembakau Rokok Lami yang kemudian Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO telah melakukan perbuatannya, padahal Terdakwa memiliki banyak waktu untuk membatalkan niat dan perbuatannya dengan tidak melaksanakan perbuatan pembantuan tersebut, apalagi jarak antara tempat terdakwa Bersama Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO di depan Pabrik Plastik sampai melewati Toko Tembakau Rokok Lami kemudian berhenti dan bertukar posisi dengan Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO sebagai pengemudi sampai dengan berhenti di tempat korban di Toko Tembakau Rokok Lami yang jaraknya sekitar \pm 3 km, sehingga nyatalah bahwa perbuatan pembantuan Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN terhadap Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO termasuk dalam kualifikasi "sengaja sebagai maksud".

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan/replik dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa diberlakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi "*tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan*". Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak, akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, karena orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh

Halaman 89 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr



hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro mengemukakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Erasco, Cetakan Ke-3, Jakarta, hal. 50), sementara itu Moeljatno mengemukakan, kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Cetakan Ke-2, Jakarta, hal. 56);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat serta dapat dipisahkan bahwa tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, Perbuatan yang mengandung selain tingkah laku atau bertindak melalaikan terutama dalam kejahatan yang ditujukan kepada kejahatan (niat atau kesengajaan) ini dapat juga disebut kurang hati-hati (ceroboh) yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan terhadap si pelaku, sikap tersebut diatas dapat disebut sebagai perbuatan sengaja atau perbuatan ceroboh. Adapun material sebagai perbuatan dilihat telah selesai/terjadi karena suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana terhadap Pasal-pasal pembunuhan (Pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP), nanti ada pembunuhan sebagai perbuatan selesainya setelah adanya orang mati karena dibunuh, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan/kecerobohan/tidak hati-hati, bahkan pembunuhan tersebut direncanakan (Pasal 338 KUHP, pasal 359 KUHP dan Pasal 340 KUHP). Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpatokan kepada hukum yang berlaku, istilah hukum harus diartikan secara luas tidak hanya diartikan sebatas undang-undang saja, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka sesungguhnya yang menjadi konsekuensi bahwa hakim memiliki tanggung jawab kepada hukum, hal ini Karena semua proses penegakkan hukum berpuncak di pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan hukumnya. Undang-undang harus menjadi patokan sepanjang undang-undang itu dapat memberikan keadilan, namun jika justru penerapan undang-undang itu dipandang akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan undangundang, atau



setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur yang berkenaan dengan keadaan psikhis atau sikap batin seseorang yang mengakibatkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Inti dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan, sedangkan untuk adanya kesalahan itu seseorang harus memiliki kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesengajaan atau kealpaan, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana (*strafbaarhandeling; guilty act; actus reus*) dan padanya terdapat sikap batin yang salah (*schuld; guilty mind; mens rea*). Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), antara perbuatan dan sikap batin tersebut ada hubungan yang sangat erat, sehingga merupakan asas umum dalam hukum pidana: tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa antara perbuatan dan sikap batin tersebut ada hubungan yang sangat erat, sehingga merupakan asas umum dalam hukum pidana tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simon mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikhis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikhis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya, sementara bagian-bagian dalam pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu:

- 1) adanya keadaan psikhis tertentu dari pelaku;
- 2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikhis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan;
- 3) berdasarkan keadaan psikhis tersebut pelaku dapat dicela perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku berdasarkan kaidah-kaidah hukum pidana. Kesalahan dalam arti normatif adalah kesalahan dalam arti kesengajaan dari kealpaan;



Menimbang, bahwa menurut pendapat H.B. Vos Poernomo, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu:

- 1) kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- 2) hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi pembuat atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa alasan utama Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembunuhan dengan cara penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang \pm 30 cm terhadap korban Mokhammad Fatkhurrozy, karena Terdakwa merasa kecewa dan marah, oleh karena Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang berpacaran dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella) mendapat kabar kalau Saksi Putri Nabilatul Kasiati (alias Bella) pacar Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo akan menikah pada tanggal 09 Januari 2022 dengan korban Mokhammad Fatkhurrozy yang merupakan tunangan Saksi Putri Nabilatul Kasiati alias Bella;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjalankan rencananya tersebut Saksi Fadila Rokhman menerangkan, bahwa setelah minum-minuman keras sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB seorang diri di rumah Saksi, kemudian setengah sadar Saksi pergi ke rumah terdakwa Siswo Hadi mengendarai sepeda motor milik paman Saksi merek Suzuki Skywave warna hitam dengan sebelumnya membawa senjata tajam jenis pisau kujang dan ditaruh didalam tas kemudian mengenakan jaket warna hitam, bahwa sampai di rumah terdakwa Siswo Hadi, Saksi melihat Siswo Hadi sedang tidur, kemudian Saksi membangunkan terdakwa Siswo Hadi dan mengajaknya keluar dengan mengatakan "Ayo melok aku". Saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa Siswo Hadi akan diajak kemana, saat itu Saksi mempunyai niat untuk menganiaya Korban Mokhammad Fatkhurrozy kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dan terdakwa Siswo Hadi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke Pabrik Plastik di Karang Ketug tempat dimana Korban Mokhammad Fatkhurrozy bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang pembunuhan dengan cara penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan



gagang terbuat dari kayu dan panjang \pm 30 cm terhadap korban Mokhammad Fatkhurrozy yang dilakukan oleh Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, dihubungkan dengan teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana, yang sudah dipertimbangkan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat kematian korban Mokhammad Fatkhurrozy tersebut memang dari awal merupakan tujuan dari Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo (Terdakwa dalam berkas terpisah), sementara Saksi Fadila Rokhman Bin Sutomo (Terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui bahwa kejahatan pembunuhan tentunya memiliki ancaman hukum, akan tetapi mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam kematian korban Mokhammad Fatkhurrozy, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya “kesalahan” pada diri Terdakwa dalam perannya untuk menghilangkan nyawa korban Mokhammad Fatkhurrozy;

Menimbang, bahwa Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya adalah: “*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun*”;

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur objektif:
 - 1) Perbuatan menghilangkan nyawa;
 - 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain;
- b. Unsur subjektif:
 - 1) Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dipandang dari sifatnya *opzet* atau *dolus* sebagaimana dimaksud oleh pembentuk Undang-undang bahwa di dalam rumusan Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus* yakni merupakan *opzet* yang terbentuk karena telah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda hal dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP, bahwa *opzet* atau *dolus* yang terdapat dalam rumusan Pasal 338 KUHP merupakan *dolus impetus*, yakni *opzet* yang telah terbentuk secara tiba-tiba. Sehingga yang menjadi pembeda antara pembunuhan (biasa) atau *doodslag* dengan pembunuhan berencana atau *moord* terletak pada sifat dari *opzet* atau *dolus*. Sehingga dapat



disimpulkan, bahwa jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu *dolus impetus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *doodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan jika *opzet* atau *dolus* untuk menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan suatu *dolus premeditatus*, maka *opzet* untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut akan menghasilkan *moord* seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa Delik pembunuhan merupakan delik materiil, sehingga dikatakan telah selesai apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Lebih lanjut, Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak diam atau pasif walau sekecil apapun. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa saat mengendarai Sepeda motor ke arah Timur Terdakwa Siswo Hadi bertanya kepada Saksi "ONOK OPO" / "Ada apa" dan oleh Saksi dijawab "AKU MARI NYUDUK AREK" / "Saksi telah menusuk orang". Di perempatan Gereja kemudian Terdakwa Siswo Hadi belok ke utara ke arah Pelabuhan. Dari Pelabuhan kemudian belok ke arah barat menuju ke rumah Terdakwa Siswo Hadi Jalan Banda Gang Mawar. Tiba di rumah Terdakwa Siswo Hadi, Saksi menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk menyimpan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban diatas plafond rumahnya. Setelah itu Saksi dan Siswo Hadi main game handphone bersama di rumah Terdakwa Siswo Hadi. Kemudian pukul 19.30 WIB Saksi menelpon Saksi Putri Nabilatul Kasiati janjiin ingin ketemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa Siswo Hadi jika Saksi bermaksud akan menusuk Korban, Terdakwa Siswo Hadi baru diberitahu oleh Saksi setelah Saksi menusuk Korban saat perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa Siswo Hadi;



Menimbang, bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Terdakwa Siswo Hadi tidak tahu maksud dan alasan Saksi mengajak pergi ke pabrik plastic dan mengikuti Korban Mokhammad Fatkhurrozy, dan Saksi Fadila Rohkman menerangkan pula, bahwa Saksi mengajak Terdakwa Siswo Hadi dan tidak berangkat sendiri atau mengajak orang lain, hanya spontan mengajak Terdakwa Siswo Hadi, Saksi mengajak Terdakwa Siswo Hadi karena tidak ada yang membonceng Saksi,

Menimbang, bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan pula, bahwa Terdakwa Siswo Hadi tidak mempunyai masalah dengan Korban, dan Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa Saksi tidak pernah menceritakan masalah hubungan Saksi dengan Korban kepada Terdakwa Siswo Hadi;

Menimbang, bahwa Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa saat kejadian penusukan, Saksi tidak berbicara kepada Terdakwa Siswo Hadi hanya menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk menunggu dan mengatakan tidak usah dimatikan sepeda motornya, dan Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa reaksi Terdakwa Siswo Hadi ketika Saksi memberitahukan jika Saksi telah menusuk Korban, Terdakwa Siswo Hadi kaget;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melapor kepada polisi setelah mengetahui perbuatan saudara Fadila Rohkman, karena Terdakwa takut Saksi Fadila Rohkman marah;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa *mens rea* menjadi unsur penting untuk menentukan pertanggungjawaban dari si pelaku meskipun untuk menentukan ada atau tidaknya *mens rea*, yang pertama kali diteliti adalah mengenai *actus reus* atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, meskipun suatu tindak pidana bisa jadi menitikberatkan pada *actus reus*, ketimbang *mens rea*, sehingga dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan niat menghilangkan nyawa, maka jelas *mens rea* nya adalah guilty (bersalah). Namun, dalam pembunuhan akibat dari kelalaian (misalnya, saat pengemudi ugal-ugalan menabrak orang hingga mati), maka pelaku tetap dapat didakwa menghilangkan nyawa orang lain, hanya saja pasalnya akan berbeda (karena *mens rea* nya berbeda);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman, harus memenuhi unsur-unsur pidana yaitu kelakuan dan akibat, hal ihwal perbuatan, unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif, pemberatan pidana, suatu kesengajaan akan tahu akibatnya dan yang dapat mengenakan pemidanaan harus juga memenuhi unsur-unsur perbuatannya yang tertuang dalam Hukum Pidana Materil (KUHP), yang selanjutnya hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertahankan dalam Hukum Pidana Formil (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan teori-teori hukum yang telah dipertimbangkan pula di atas, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena dalam peristiwa hukum yang telah diterangkan melalui fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *in casu* hanyalah mengikuti ajakan Saksi Fadila Rohkman untuk keluar rumah tanpa tahu apa maksud dan tujuan Saksi Fadila Rohkman, Terdakwa baru mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Fadila Rohkman dalam perjalanan ke rumah Terdakwa setelah Saksi Fadila Rohkman melakukan penusukan kepada Korban Mokhammad Fatkhurrozy, yang akhirnya mengakibatkan Korban Mokhammad Fatkhurrozy meninggal dunia, sedangkan untuk mengukur mengenai *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) maka apa yang diperbuat oleh Terdakwa harus diketahui pula atas dasar apa hal tersebut diperbuat;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa tidak mengetahuidari mengenai alasan dari Saksi Fadila Rohkman untuk mengajak Terdakwa keluar rumah pada saat kejadian penusukan kepada Korban Mokhammad Fatkhurrozy, yang akhirnya mengakibatkan Korban Mokhammad Fatkhurrozy meninggal dunia, selama persidangan perkara *in casu* berlangsung, Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan alat-alat bukti yang dapat menerangkan di persidangan mengenai perencanaan pembunuhan terhadap Korban Mokhammad Fatkhurrozy, mengenai bagaimana, kapan dan dimana perencanaan pembunuhan tersebut dilakukan oleh Saksi Fadila Rohkman bersama-sama dengan Terdakwa, hal ini tidak pernah diterangkan dalam pembuktian perkara *in casu* di persidangan, bahkan Saksi Fadila Rohkman pun telah menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa Siswo Hadi jika Saksi bermaksud akan menusuk Korban,

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Siswo Hadi Hadi baru diberitahu oleh Saksi setelah Saksi menusuk Korban saat perjalanan pulang menuju ke rumah Terdakwa Siswo Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa *mens rea* / sikap batin Terdakwa ketika mengikuti ajakan Saksi Fadila Rohkman pada saat kejadian pembunuhan terhadap Korban Mokhammad Fatkhurrozy tidak dapat dibuktikan, oleh karena tidak terdapat “kesengajaan” atau *opzet* pada diri Terdakwa, karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidaklah “menghendaki” maupun “mengetahui” (*willen en wetens*) apa yang akan dilakukan dan keadaan apa yang dikehendaki oleh Saksi Fadila Rohkman pada saat itu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam tanggapan/repliknya Penuntut Umum telah menanggapi pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan bahwa :

- *Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas unsur “dengan sengaja” dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa segera setelah Terdakwa membuntuti kendaraan korban MOKHAMMAD FATKHURROZY dan Terdakwa setelah melewati Korban yang sudah berhenti di Toko Tembakau Rokok Lami di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan sampai berhenti di Pos Polisi Pasar Besar untuk bertukar posisi yaitu yang mengemudikan sepeda motor Suzuki Skywave Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO menuju ke Toko Tembakau Rokok Lami dimana Korban MOKHAMMAD FATKHURROZY berhenti, setelah Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO bersama Terdakwa sampai di Toko Tembakau Rokok Lami yang kemudian Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO telah melakukan perbuatannya, padahal Terdakwa memiliki banyak waktu untuk membatalkan niat dan perbuatannya dengan tidak melaksanakan perbuatan pembantuan tersebut, apalagi jarak antara tempat terdakwa Bersama Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO di depan Pabrik Plastik sampai melewati Toko Tembakau Rokok Lami kemudian berhenti dan bertukar posisi dengan Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO sebagai pengemudi sampai dengan berhenti di tempat korban di Toko Tembakau Rokok Lami yang jaraknya sekitar \pm 3 km, sehingga nyatalah bahwa perbuatan pembantuan Terdakwa SISWO HADI Bin SUPIAN terhadap Saksi FADILA ROKHMAN Bin SUTOMO termasuk dalam kualifikasi “sengaja sebagai maksud”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menurut Majelis Hakim adalah suatu kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan penerapan unsur pasal 340 KUHP, oleh karena pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dulu, pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu hal yang terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya, direncanakan terlebih dulu terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya oleh karena adanya suatu motif tertentu, yang dalam perkara *a quo*, motif tertentu tersebut tidak ada pada diri Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa tidaklah mengenal dan tidak pernah bermasalah dengan Korban Mokhammad Fatkhurrozy, serta tidak mengerti pula mengenai adanya rencana pembunuhan terhadap Korban Mokhammad Fatkhurrozy, yang direncanakan oleh Saksi Fadila Rohkman bersama-sama dengan Saksi Putri Nabilatul Kasiati sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya. Bahwa dengan sengaja dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku. Yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwalah yang menyembunyikan pisau yang digunakan oleh Saksi Fadila Rohkman untuk menusuk Korban Mokhammad Fatkhurrozy dan mengenai mengapa Terdakwa tidak melapor kepada polisi setelah mengetahui perbuatan saudara Fadila Rohkman, akan tetapi Majelis Hakim memandang hal ini tidak bisa serta merta menjadi Petunjuk mengenai keterlibatan Terdakwa dalam untuk melakukan

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan pembunuhan terhadap Korban Mokhammad Fatkhurrozy, oleh karena dari awal kejadian Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Fadila Rohkman mengajak Terdakwa keluar dan membuntuti Korban Mokhammad Fatkhurrozy, hal inipun dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa saat kejadian penusukan, Saksi tidak berbicara kepada Terdakwa Siswo Hadi hanya menyuruh Terdakwa Siswo Hadi untuk menunggu dan mengatakan tidak usah dimatikan sepeda motornya, dan Saksi Fadila Rohkman menerangkan, bahwa reaksi Terdakwa Siswo Hadi ketika Saksi memberitahukan jika Saksi telah menusuk Korban, Terdakwa Siswo Hadi kaget, demikian pula mengenai mengapa Terdakwa tidak melapor kepada polisi setelah mengetahui perbuatan saudara Fadila Rohkman, hal ini telah terungkap melalui fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa alasan Terdakwa tidak melapor kepada polisi setelah mengetahui perbuatan Saksi Fadila Rohkman karena Terdakwa takut Saksi Fadila Rohkman marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tidak pernah menghendaki hilangnya nyawa Korban Mokhammad Fatkhurrozy, Terdakwa tidak pernah menduga ataupun mengetahui bahwa dengan mengikuti ajakan Saksi Fadila Rohkman untuk pergi keluar rumah pada hari dimana peristiwa pembunuhan ini terjadi, akan menyebabkan hilangnya nyawa Korban Mokhammad Fatkhurrozy, oleh karena Terdakwa saat itu nyata-nyata hanya mengikuti saja ajakan dari Saksi Fadila Rohkman, tanpa mengerti ataupun mengerti maksud dan tujuan dari Saksi Fadila Rohkman pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya, dengan hilangnya nyawa Korban Mokhammad Fatkhurrozy, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan tanggapan/replik dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka sub unsur "*Dengan sengaja*" dan sub unsur "*dengan rencana terlebih dahulu*" tidak terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana dalam unsur *ad.2* "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;*
3. *Unsur Secara bersama-sama;*

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dibuktikan dalam uraian-uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair sebelumnya, sehingga *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "*Dengan sengaja*" dalam unsur pasal ini telah dibuktikan uraian-uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair sebelumnya, sehingga *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian sub unsur "*Dengan sengaja*" ini tidak terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu cukup beralasan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana dalam unsur *ad.2* "*Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (2) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;*
3. *Unsur Direncanakan terlebih dahulu;*
4. *Unsur Mengakibatkan luka berat;*
5. *Unsur Secara bersama-sama;*

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dibuktikan dalam uraian-uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair sebelumnya, sehingga *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "*Dengan sengaja*" dalam unsur pasal ini telah dibuktikan uraian-uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair sebelumnya, sehingga *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian sub unsur "*Dengan sengaja*" ini tidak terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu cukup beralasan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana dalam unsur *ad.2* "*Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 355 ayat (2) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kedua Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;*
3. *Unsur Mengakibatkan kematian;*
4. *Unsur Secara bersama-sama;*



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dibuktikan dalam uraian-uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair sebelumnya, sehingga *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "*Dengan sengaja*" dalam unsur pasal ini telah dibuktikan uraian-uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair sebelumnya, sehingga *mutatis mutandis* Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian sub unsur "*Dengan sengaja*" ini tidak terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu cukup beralasan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana dalam unsur *ad.2* "*Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidiar sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru Imei 1; 866541057263390, Imei 2 866541057263382 dan simcard Terkomsel 081311539630;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan HEMAVITON;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang merk LSA Jeans;



yang telah disita dari Terdakwa telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang \pm 30 cm, merupakan alat kejahatan yang dipergunakan oleh Saksi Fadila Rokhman dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Mokhammad Fatkhurrozy, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 355 ayat (2) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dan Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SISWO HADI BIN SUPIAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Kedua Primair Pasal 355 ayat (2) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dan Kedua Subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair Pasal 338 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Kedua Primair Pasal 355 ayat (2) Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dan Kedua Subsidair Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru Imei 1; 866541057263390, Imei 2 866541057263382 dan simcard Terkomsel 081311539630;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah kombinasi hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan HEMAVITON;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang merk LSA Jeans;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bilah senjata jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang \pm 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISTIANA DEWI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh WAHYUDIONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

ttd

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

ttd

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Hakim Ketua

ttd

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RISTIANA DEWI, SH.